

**PERAN TENAGA PENDAMPING UPTD PPA DALAM
MEMBERIKAN DUKUNGAN SOSIAL PADA ANAK KORBAN
KEKERASAN SEKSUAL**

**(Studi pada Anak Korban Kekerasan Seksual di Unit Pelaksana Teknis
Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Lampung)**

SKRIPSI

Oleh

SINTA AMALIA

NPM 2116011050



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

**PERAN TENAGA PENDAMPING UPTD PPA DALAM
MEMBERIKAN DUKUNGAN SOSIAL PADA ANAK KORBAN
KEKERASAN SEKSUAL**

**(Studi pada Anak Korban Kekerasan Seksual di Unit Pelaksana Teknis
Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Lampung)**

Oleh

Sinta Amalia

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar

SARJANA SOSIOLOGI

Pada

Jurusan Sosiologi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

PERAN TENAGA PENDAMPING UPTD PPA DALAM MEMBERIKAN DUKUNGAN SOSIAL PADA ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL

**(Studi pada Anak Korban Kekerasan Seksual di Unit Pelaksana Teknis
Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Lampung)**

Oleh

SINTA AMALIA

Kasus kekerasan seksual terhadap anak di Provinsi Lampung masih menunjukkan angka yang tinggi. Hal ini menimbulkan dampak mengkhawatirkan. Studi ilmiah ini bertujuan untuk menganalisis peran tenaga pendamping UPTD PPA Provinsi Lampung dalam memberikan dukungan sosial sebagai upaya pemulihan anak korban kekerasan seksual, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pemberian dukungan sosial. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Landasan teori yang digunakan adalah teori dukungan sosial dari James House. Hasil studi menunjukkan bahwa tenaga pendamping UPTD PPA Provinsi Lampung memiliki peran penting untuk menyediakan kebutuhan dukungan emosional, dukungan informasi, dukungan instrumental, dukungan penghargaan, dan dukungan spiritual bagi anak korban kekerasan seksual melalui layanan yang UPTD PPA miliki. Pendukung keberhasilan pemberian dukungan sosial berasal dari anak korban yaitu adanya keberanian korban melaporkan kasusnya, keterbukaan dan penerimaan korban terhadap tenaga pendamping, dan adanya dukungan dari orang terdekat korban. Sedangkan pendukung keberhasilan dari tenaga pendamping yaitu pendidikan pendamping yang sesuai dengan keahliannya, jenis kelamin yang sama antara korban dan pendamping, serta menjalin kemitraan. Namun, tenaga pendamping masih menghadapi berbagai hambatan dari luar dan dalam. Hambatan dari luar yaitu korban terdapat korban dan keluarga yang kurang kooperatif, kurangnya dukungan dari keluarga, dan sulit menyesuaikan waktu, serta tingkat pendidikan korban dan orang tua korban. Sedangkan penghambat dari dalam yaitu terbatasnya tenaga profesional seperti pengacara dan psikolog klinis, serta sarana dan prasarana yang UPTD PPA miliki.

Kata Kunci: Anak, Dukungan Sosial, Kekerasan Seksual, Tenaga Pendamping, UPTD PPA

ABSTRACT

THE ROLE OF SOCIAL WORKERS AT THE UPTD PPA IN PROVIDING SOCIAL SUPPORT TO CHILDREN WHO ARE VICTIMS OF SEXUAL VIOLENCE

(A Study of Children Who Are Victims of Sexual Violence at Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Lampung Province)

By

SINTA AMALIA

Cases of sexual violence against children in Lampung Province remain high. This has caused alarming consequences. This scientific study aims to analyse the role of social workers at the UPTD PPA of Lampung Province in providing social support as part of efforts to rehabilitate child victims of sexual violence, along with the factors influencing the provision of social support. The research method employs a descriptive qualitative approach with data collection techniques including observation, in-depth interviews, and documentation. The theoretical framework used is James House's social support theory. The study results indicate that social workers at the UPTD PPA of Lampung Province play a crucial role in providing emotional support, informational support, instrumental support, recognition support, and spiritual support to child victims of sexual violence through the services offered by the UPTD PPA. Factors supporting the success of social support provision come from the child victims themselves, such as their courage to report the case, their openness and acceptance of the support staff, and support from their close relatives. Meanwhile, factors supporting the success of the support staff include their education being aligned with their expertise, the same gender between the victim and the social workers, and establishing partnerships. However, social workers still face various external and internal challenges. External challenges include victims and families who are uncooperative, lack of family support, difficulty in coordinating schedules, and the educational level of the victim and their parents. Internal challenges include the limited availability of professional staff such as lawyers and clinical psychologists, as well as the facilities and infrastructure available at the UPTD PPA.

Keywords: Children, Sexual Violence, Social Support, Social Worker, UPTD PPA

Judul Skripsi

: **PERAN TENAGA PENDAMPING UPTD
PPA DALAM MEMBERIKAN
DUKUNGAN SOSIAL PADA ANAK
KORBAN KEKERASAN SEKSUAL
(Studi pada Anak Korban Kekerasan Seksual
di Unit Pelaksana Teknis Daerah
Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi
Lampung)**

Nama Mahasiswa

: **Sinta Amafia**

Nomor Pokok Mahasiswa

: **2116011050**

Program Studi

: **Sosiologi**

Fakultas

: **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

MENYETUJUI

1. **Komisi Pembimbing**

Dr. Dewi Ayu Hidayati, S.Sos., M.Si.
NIP. 198001312008122003

2. **Ketua Jurusan**

Dr. Bartoven Vivit Nurdin, M.Si.
NIP. 197704012005012003

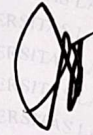
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dr. Dewi Ayu Hidayati, S.Sos., M.Si.



Penguji Utama : Dr. Handi Mulyaningsih., M.Si.



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si
NIP. 197608212000032001



Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 23 September 2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Komisi Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Bandar Lampung, 23 September 2025

Yang membuat pernyataan,



Sinta Amalia

NPM 2116011050

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Sinta Amalia, perempuan yang lahir di Bandar Lampung pada 07 Juli 2002. Merupakan putri tunggal dari pasangan suami-isteri Alm. Bapak Sanusi Dasuki dan Ibu Hamdanah. Berkewarganegaraan Indonesia, berasal dari suku Sunda, dan menganut agama Islam.

Penulis menempuh pendidikan di Pandeglang, Banten sejak sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Adapun

jenjang pendidikan yang telah ditempuh di antaranya:

1. SD Negeri Ciinjuk 2 lulus pada tahun 2014
2. SMP Negeri 1 Karang Tanjung lulus pada tahun 2017
3. SMA Negeri 1 Pandeglang lulus pada tahun 2020

Pada tahun 2021 penulis melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi Negeri Universitas Lampung jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik melalui jalur SBMPTN. Selama menempuh pendidikan di program Studi Sosiologi, penulis aktif mengikuti berbagai kegiatan di kampus, di antaranya aktif mengikuti Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) dalam bidang Hubungan Masyarakat. Pada tahun 2022, penulis mengikuti lomba penulisan artikel yang diadakan oleh i-Win Library dan berhasil mendapatkan juara 3. Lalu pada tahun 2023, penulis mengikuti kegiatan riset berbasis MBKM oleh Kemendikbud dan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kampung Bengkulu, Way Kanan. Kemudian, tahun 2024 penulis mengikuti Program Magang Mandiri Bersertifikat (PMMB) di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung dan di UPTD PPA Provinsi Lampung.

MOTO

“Jadilah seperti matahari, walaupun sendiri tetap bersinar”

Unknown

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

Surah Al-Insyirah Ayat 6

“Jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang yang kafir”

Surah Yusuf Ayat 87

“Jangan takut akan kesulitan, karena itu adalah kesempatan untuk tumbuh”

Albert Einstein

“Semua niat harus disertai usaha. Semua usaha harus diiringi dengan doa. Dan setiap doa yang dipanjatkan hendaklah diyakini dengan kesabaran tak berujung”

Penulis

“Sabar, ikhlas, dan penerimaan mengantarkan hidup pada ketenangan. Biarkan hal yang sudah terjadi berlalu. Karena kekacauan berawal dari pikiran yang liar, maka kendalikan pikiran untuk hidup yang menyenangkan”

Penulis

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbilalamin

Dengan penuh rasa syukur atas limpahan rahmat Allah SWT, skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orang tua tercinta, yaitu Alm. Bapak Sanusi Dasuki dan Ibu Hamdanah yang selalu menjadi sumber kekuatan untuk terus bertumbuh dan berjuang. Terima kasih atas segala doa, kerja keras, kesabaran, perlindungan, cinta, dan kasih sayang tulus yang telah diberikan. Sehingga penulis bisa merasakan kesempatan untuk berada di posisi saat ini dengan penuh kenyamanan dan rasa syukur.

Kepada saudara-saudari tersayang yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, dan doa tulus yang menumbuhkan kekuatan. Kepada sahabat seperjuangan yaitu teman-teman *Butterfly Night*, Apa yaa, Magang Geng, *Pick Me*, dan Sosiologi 21 yang telah memberikan dorongan kepada penulis dan berkenan menjadi tempat berbagi cerita, tawa, dan keluh kesah. Terima kasih dan penghargaan yang tulus penulis sampaikan atas kontribusi yang telah diberikan.

Tak lupa, skripsi ini penulis persembahkan kepada seluruh dosen jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung yang telah membagikan ilmu yang sangat berguna selama masa perkuliahan. Secara khusus, penulis sampaikan terima kasih kepada Ibu Dr. Dewi Ayu Hidayati, S.Sos., M.Si. selaku dosen pembimbing skripsi dan Ibu Dr. Handi Mulyaningsih., M.Si. selaku dosen penguji skripsi yang telah berkenan untuk memberikan bimbingan, arahan, masukan, serta waktunya untuk membantu penulis dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini. Terakhir, untuk Almamaterku tercinta, Universitas Lampung yang telah menjadi wadah belajar dan bertumbuh bagi diri ini.

SANWACANA

Assalamuailaikum, Wr.Wb.

Alhamdulillahirobbilalamin. Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya, serta shalawat dan salam yang senantiasa tercurah kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir skripsi dengan judul **“Peran Tenaga Pendamping UPTD PPA Dalam Memberikan Dukungan Sosial pada Anak Korban Kekerasan Seksual”** tepat pada waktunya. Skripsi ini ditulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosiologi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwasannya penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna karena banyak keterbatasan kemampuan dan pengetahuan. Sehingga dukungan, bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak sangat membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu dengan segala rasa hormat, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
2. Orang tuaku alm. Bapak Sanusi Dasuki dan Ibu Hamdanah, yang senantiasa mendoakan dan mendukungku di setiap langkah dan waktu. Terima kasih banyak telah membesarkan dan mendidiku dalam asuhan terbaikmu. Terima kasih atas jerih payahmu yang menyekolahkanku hingga menjadi Sarjana. Besar terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada orang tuaku tercinta;
3. Ibu Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;

4. Ibu Dr. Bartoven Vivit Nurdin, M.Si, selaku Ketua Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
5. Bapak Junaidi S.Sos., M.Si, selaku Sekretaris Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
6. Ibu Dr. Dewi Ayu Hidayati, S.Sos., M.Si. selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk kebersamaan saya dalam proses penyusunan skripsi. Penulis berterima kasih atas segala arahan, masukan, nasihat, dan motivasi yang telah diberikan. Terima kasih banyak karena sudah membimbing dan memberi ilmunya dengan penuh kesabaran. Semoga Allah SWT selalu menyertai kehidupan ibu Dewi dengan kebaikan dan keberkahan;
7. Ibu Dr. Handi Mulyaningsih., M.Si. selaku dosen penguji yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan saran, arahan, dan kritik yang sangat berguna untuk kebaikan skripsi ini, serta bersedia menghadiri seminar proposal, seminar hasil, dan ujian komprehensif penulis. Semoga kehidupan Ibu selalu dilimpahi kebahagiaan, kesehatan, dan kemudahan dalam setiap urusan;
8. Bapak Pairul Syah atau yang kerap disapa Bung Pai selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan arahan, nasihat, dan motivasi positif selama masa perkuliahan, dan bersedia meluangkan waktunya untuk dimintai tanda tangan. Semoga Bapak selalu dilimpahi kebahagiaan dan dilindungi oleh Allah SWT;
9. Ucapan terima kasih kepada seluruh Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Terima kasih banyak atas segala ilmu dan pengalaman yang telah Bapak dan Ibu bagi kepada saya selama perkuliahan. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan karunia dan rahmat-Nya atas kebaikan Bapak dan Ibu Dosen;
10. Staff dan Karyawan Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, terutama untuk Bapak Daman dan Mas Edi yang telah membantu saya dalam segala persyaratan akademik selama masa perkuliahan;

11. Ibu drg. Ria Meylani., F.A., M.M., selaku kepala UPTD PPA Provinsi Lampung yang juga telah mengizinkan saya untuk melakukan penelitian di UPTD PPA Provinsi Lampung. Terima kasih atas bantuan dan dukungannya, serta arahan dan masukan yang sangat berguna untuk menyelesaikan skripsi ini;
12. Mba Lia, Mba Uli, dan Mba Yosi yang menemani hari-hari magang menjadi lebih menyenangkan. Terima kasih banyak sudah mengajarkan hal-hal baru dan memberi pengalaman berharga bagi penulis. Terima kasih juga karena selalu memberikan semangat, motivasi, dan arahan bagi penulis;
13. Tim Profesi UPTD PPA Ibu Aira, Mba Rini, Mami, Ibu Hafzah, Bang Yus, dan Mba Ici yang telah banyak memberikan bantuan dan ilmunya untuk penulis. Terima kasih atas kesediaan waktunya, terima kasih atas bantuan dan bimbingannya, terima kasih atas pengalaman berharga yang telah diberikan. Semoga apapun yang sedang kalian upayakan selalu diberikan kemudahan;
14. Seluruh staff di UPTD PPA Provinsi Lampung yang sudah menganggap penulis seperti anak sendiri. Terima kasih atas semua bantuan dan dukungan yang kalian berikan dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga selalu diberikan kemudahan dalam setiap langkah dan kesehatan yang berlimpah;
15. Teman-teman Magang Geng yaitu Dina, Gusti, Cici, Arifa, Moza, Refina, dan Habib yang sudah bersedia berbagi tawa dan cerita, serta selalu memberikan dukungan untuk penulis. Terima kasih sudah menemani sebagian perjalanan hidup penulis;
16. Moza Nabila teman satu bidang pada saat magang yang tak pernah lupa memberikan dukungan dan bantuan;
17. Wilda Cyntia selaku teman seperbimbingan yang sangat sering membantu, berbagi tawa, cerita, dan ilmunya untuk penulis;
18. Bibi dan Pamanku yang selalu memberikan dukungan baik moril maupun material. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rezeki dan kesehatan yang melimpah;
19. Alya Rahmalia Saudari tersayang yang selalu mendukung Tete. Tak lupa ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Ibu dan Bapak Alya.

Semoga keluarga kalian selalu dilimpahkan kebahagiaan, rezeki yang luas, serta kemudahan di setiap langkah;

20. Mba Nani dan Mas Kimpul tetanggaku yang baik sekali karena telah membantu menyediakan akomodasi selama proses bimbingan sampai skripsi ini selesai. Semoga kalian selalu bahagia dan diberikan rezeki yang melimpah;
21. Teman-teman *Butterfly Night* yaitu Ismi, Ida, Olga, Bayu Zidan, Yandi, dan Refan yang selalu memberikan semangat dan dukungan, serta mendengarkan keluh kesah penulis;
22. Diriku sendiri. Terima kasih sudah bertahan, terima kasih sudah berjuang hingga di titik ini. Perjalanan kita tentunya masih panjang dan mungkin akan menemui jalan terjal dan berliku. Tapi mari kita tumbuh dan berkembang menjadi lebih baik dan positif. Percaya bahwa kamu pasti berhasil dan sukses, sehingga dapat menyenangkan orang-orang tercintamu;
23. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

Tidak ada kata yang mampu sepenuhnya mewakili rasa terima kasih penulis kepada semua pihak yang telah hadir dalam perjalanan ini. Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Sehingga, penulis dengan terbuka menerima saran dan kritik yang membangun. Penulis berharap, semoga karya ini bermanfaat dan segala kebaikan yang diberikan kepada penulis mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT.

Wassalamualaikum, Wr.Wb.

Bandar Lampung, 23 September 2025

Penulis

Sinta Amalia

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	12
1.3. Tujuan Penelitian.....	12
1.4. Manfaat Penelitian	12
II. TINJAUAN PUSTAKA	14
2.1. Tinjauan Tentang Kekerasan Seksual Pada Anak	14
2.2. Tinjauan Tentang Peran.....	18
2.3. Tinjauan Tentang Tenaga Pendamping UPTD PPA	19
2.4. Tinjauan Tentang Dukungan Sosial	21
2.5. Peran Pendamping UPTD PPA dalam Memberikan Dukungan Sosial Pada Anak Korban Kekerasan Seksual.....	24
2.6. Faktor Pendukung dan Penghambat Pemberian Dukungan Sosial ...	25
2.7. Landasan Teori Dukungan Sosial oleh James House.....	26
2.8. Penelitian Terdahulu.....	28
2.9. Kerangka Pikir	32

III. METODE PENELITIAN	36
3.1. Jenis Penelitian.....	36
3.2. Lokasi Penelitian.....	37
3.3. Fokus Penelitian	37
3.4. Penentuan Informan	38
3.5. Teknik Pengumpulan Data	40
3.6. Teknik Pengolahan Data	46
3.7. Teknik Keabsahan Data.....	48
IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	51
4.1. Sejarah Singkat Berdirinya UPTD PPA Provinsi Lampung.....	51
4.2. Tugas, Visi, dan Misi UPTD PPA Provinsi Lampung.....	52
4.3. Layanan UPTD PPA Provinsi Lampung	53
4.4. Susunan Organisasi dan Personalia UPTD PPA Provinsi Lampung.	57
4.5. Sarana dan Prasarana UPTD PPA Provinsi Lampung.....	59
4.6. Kemitraan UPTD PPA Provinsi Lampung	61
4.7. Capaian Kasus UPTD PPA Provinsi Lampung	62
V. HASIL DAN PEMBAHASAN	65
5.1. Profil Informan.....	65
5.2. Hasil dan Pembahasan.....	70
5.2.1. Peran Tenaga Pendamping dalam Memberikan Dukungan Sosial Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual	71
5.2.2. Faktor Pendukung dan Penghambat Tenaga Pendamping Dalam Memberikan Dukungan Sosial Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual	132
1. Faktor Pendukung Tenaga Pendamping dalam Memberikan Dukungan Sosial Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual	132
2. Faktor Penghambat Tenaga Pendamping dalam Memberikan Dukungan Sosial Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual	144

5.3.	Analisis Teori Dukungan Sosial James House.....	155
VI.	KESIMPULAN DAN SARAN.....	159
6.1.	Kesimpulan	159
6.2.	Saran.....	160
	DAFTAR PUSTAKA.....	162
	LAMPIRAN.....	168
	LAMPIRAN WAWANCARA	169
	LAMPIRAN HASIL WAWANCARA	195
	HASIL OBSERVASI	210
	HASIL DOKUMENTASI	212
	DOKUMENTASI	214

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Laporan Kekerasan Anak Berdasarkan Bentuk Kekerasan yang Dialami Korban Tahun 2021 - 2024.....	3
Tabel 1.2. Bentuk Kekerasan yang Dialami Anak di Provinsi Lampung Tahun 2020 – 2024.....	4
Tabel 4.1. Personalia UPTD PPA Provinsi Lampung	58
Tabel 4.2. Tim Profesi atau Pendamping UPTD PPA Provinsi Lampung.....	58
Tabel 4.3. Capaian Kasus UPTD PPA Provinsi Lampung Tahun 2024	63
Tabel 4.4. Data Korban Kekerasan Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2024.....	64
Tabel 5.1. Data Informan Penelitian	65
Tabel 5.2. Ringkasan Hasil Penelitian.....	126
Tabel 5.3. Ringkasan Hasil Penelitian.....	155

DAFTAR GAMBAR

Gambar Grafik 1.1. Data Kekerasan Seksual terhadap Anak Provinsi Lampung Tahun 2020 -2024.	4
Gambar 2.1. Kerangka Pikir.....	35
Gambar 3.1. Teknik Analisis Data	48
Gambar 3.2. Skema Triangulasi Sumber	49
Gambar 3.3. Skema Triangulasi Teknik	50
Gambar 4.1. Alur Pelayanan UPTD PPA Provinsi Lampung.	56
Gambar 4.2. Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan Dan Anak (PPA) Provinsi Lampung.	57
Gambar 5.1. Alur Pelayanan UPTD PPA Provinsi Lampung.	56
Gambar 5.2. Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan Dan Anak (PPA) Provinsi Lampung.	57
Gambar 5.3. Proses Penguatan dan Edukasi Anak Korban dan Keluarga Korban Sebelum Persidangan	83
Gambar 5.4. Alur Pemberian Dukungan Emosional Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual	86
Gambar 5.5. Dukungan Informasional Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual ...	99
Gambar 5.6. Layanan penjangkaun dan penjemputan anak korban dan saksi tindak pencabulan anak di bawah umur	107
Gambar 5.7. Layanan Pendampingan Kesehatan Kasus Persetubuhan Anak di Bawah Umur di RSUDAM.	109
Gambar 5.8. Dukungan Instrumental Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual.....	114
Gambar 5.9. Dukungan Penghargaan Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual ...	122

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Anak merupakan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa bagi orang tua untuk dirawat, dipelihara, dan dibesarkan agar kelak menjadi generasi penerus bangsa yang berkualitas. Oleh karena itu, demi terciptanya generasi penerus bangsa yang cemerlang, tumbuh kembang anak menjadi komitmen bersama antara orang tua, masyarakat, dan negara guna memastikan agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal dari segi fisik, mental, spiritual, maupun sosial (Widiastuti, 2019).

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, anak didefinisikan sebagai “seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih berada dalam kandungan”. Setiap anak dilahirkan dengan hak asasi manusia yang melekat pada dirinya dan tiada seorang pun boleh merenggutnya. Hak tersebut berlaku universal sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 B ayat (2) yang menyatakan bahwa “setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” (Priyambudi dkk., 2023).

Anak yang semestinya mendapat lingkungan aman, nyaman, dan penuh kasih sayang, serta mendukung pertumbuhannya, justru ada yang mendapatkan perlakuan buruk yang mengancam masa depannya. Fakta di Indonesia menunjukkan bahwa saat ini masih ditemukannya anak-anak yang mengalami berbagai perlakuan tidak manusiawi seperti dieksploitasi, ditelantarkan, disiksa, dan diskriminasi di berbagai aspek kehidupan (Dania, 2020). Hal tersebut melanggar hak asasi manusia dan merendahkan martabat anak sebagai manusia.

Beberapa dekade terakhir, angka kekerasan terhadap anak di Indonesia mengalami lonjakan signifikan. Kekerasan seksual menjadi bentuk kekerasan yang marak terjadi terhadap perempuan dan anak (Priyambudi dkk., 2023). Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) mendefinisikan kekerasan seksual sebagai perlakuan merendahkan, menghina, melecehkan, atau menyerang tubuh atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa atau gender pada salah satu pihak sehingga mengakibatkan gangguan pada psikis maupun fisik, juga mengganggu kesehatan reproduksi dan menghilangkan peluang untuk mendapat pendidikan dengan rasa aman dan baik (Kemendikbudristek, 2024).

Anak rentan menjadi korban dari tindak kekerasan seksual dikarenakan minimnya kontrol sosial atau pengawasan dari lingkungan sosial terhadap anak (Widyaswari dkk., 2021) dan anak berada dalam ketimpangan relasi kuasa dengan pelaku atau posisi anak dianggap tidak setara dengan orang dewasa (Dwiyanti & Musdalipah, 2022; Efendi dkk., 2021). Selain itu, tingkat dependensi anak yang tinggi namun kemampuan melindungi dirinya masih rendah membuat anak menjadi lebih mudah untuk ditipu, dieksploitasi, dan dipaksa oleh orang dewasa yang memiliki posisi dominan (Dania, 2020).

Mengetahui data kekerasan sangat penting untuk memahami esensi pemenuhan hak anak yang mengalami kekerasan, sehingga kita perlu untuk mengetahui data kekerasan yang terjadi pada anak dalam beberapa dekade terakhir. Berikut adalah bentuk kekerasan yang dialami oleh anak di Indonesia berdasarkan data yang direkap SIMFONI PPA (Sistem Informasi *Online* Perlindungan Perempuan dan Anak) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dari tahun 2021 sampai 2024:

Tabel 1.1. Laporan Kekerasan Anak Berdasarkan Bentuk Kekerasan yang Dialami Korban Tahun 2021 - 2024

No.	Jenis Kekerasan	2021	2022	2023	2024	Jumlah
1.	Kekerasan Seksual	8.699	9.588	10.932	11.771	40.990
2.	Kekerasan Psikis	3.592	4.162	4.511	4.838	17.103
3.	Kekerasan Fisik	3.429	3.746	4.410	4.890	16.475
4.	Lainnya	1.848	2.041	2.507	2.180	8.576
5.	Penelantaran	1.040	1.269	1.332	1.381	5.022
6.	<i>Trafficking</i>	404	219	206	220	1.049
7.	Eksplorasi	274	216	260	279	1.029

Sumber: SIMFONI PPA – KemenPPA, 2024

Tabel 1.1. menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun jumlah kekerasan terhadap anak di Indonesia mengalami kenaikan signifikan. Sepanjang tahun 2021 sampai 2024, kasus kekerasan seksual menempati posisi pertama sebagai bentuk kekerasan yang mendominasi dan memakan banyak korban. Kemudian bentuk kekerasan yang sering terjadi pada anak di Indonesia selanjutnya adalah kekerasan psikis, lalu fisik, bentuk kekerasan lainnya, penelantaran, *trafficking*, dan eksploitasi. Angka tersebut memiliki kemungkinan akan terus melonjak.

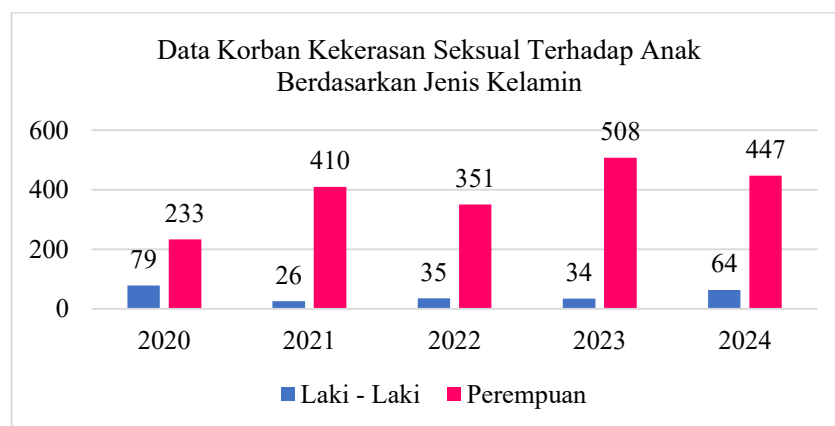
Sejalan data SIMFONI PPA Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dalam beberapa tahun terakhir kasus tindak kekerasan terhadap anak di Provinsi Lampung turut mengalami peningkatan. Berikut merupakan data mengenai jumlah anak yang mengalami kekerasan berdasarkan bentuknya di Provinsi Lampung dari tahun 2020 hingga 2024:

**Tabel 1.2. Bentuk Kekerasan yang Dialami Anak di Provinsi Lampung
Tahun 2020 – 2024**

No.	Bentuk Kekerasan	2020	2021	2022	2023	2024	Jumlah
1.	Kekerasan Seksual	312	436	386	542	511	2.187
2.	Psikis	94	153	119	125	68	559
3.	Fisik	64	135	79	98	99	475
4.	Lainnya	14	24	23	20	25	106
5.	Penelantaran	8	11	7	5	9	40
6.	<i>Trafficking</i>	2	7	9	6	9	33
7.	Eksploritasi	2	5	5	11	3	26

Sumber: Data SIMFONI PPA KemenPPPA, 2024

Tabel 1.2. adalah data yang dilaporkan UPTD PPA Provinsi Lampung dalam SIMFONI PPA KemenPPPA. Data tersebut menunjukkan bahwa bentuk kekerasan yang mendominasi terjadi pada anak di Provinsi Lampung adalah tindak kekerasan seksual. Selanjutnya diikuti oleh kekerasan psikis, lalu fisik, kekerasan lainnya, penelantaran, *trafficking*, dan terakhir eksploitasi. Lebih jelas, berikut adalah rincian data korban tindak kekerasan seksual terhadap anak laki-laki dan perempuan di Provinsi Lampung dari tahun 2020 hingga 2024:



**Gambar Grafik 1.1. Data Kekerasan Seksual terhadap Anak Provinsi Lampung
Tahun 2020 -2024.**

Sumber: Data SIMFONI PPA KemenPPPA, 2024

Berdasarkan laporan tabel 1.2. dan gambar grafik 1.1. yang ditampilkan, di Provinsi Lampung dari tahun ke tahun jumlah anak yang mengalami tindak kekerasan seksual relatif mengalami lonjakan. Pada tahun 2022, sempat mengalami penurunan menjadi 386 anak, lalu kembali naik di tahun berikutnya. Kemudian tahun 2024, angka kekerasan seksual menunjukkan sedikit penurunan menjadi 511 anak, dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 542 anak. Pada tahun tersebut, kasus kekerasan seksual terhadap anak paling sering terjadi pada anak usia 13 sampai 17 tahun. Tercatat sepanjang tahun 2020 hingga 2024, terdapat 2.187 anak yang menjadi korban dari kejahannya kekerasan seksual seperti tindak persetubuhan, lalu pelecehan seksual secara fisik, dan pencabulan. Terlihat pula hampir sebagian besar korbannya adalah anak perempuan. Ironisnya, pelaku sebagian besar merupakan orang terdekat yang memiliki hubungan baik dan berada di lingkungan sosial korban, seperti orang tua (ayah/ibu), ayah tiri, kakek, paman, saudara, tetangga, pacar atau teman, dan tenaga pendidik (SIMFONI PPA KemenPPPA, 2024).

Dampak yang ditimbulkan dari kekerasan seksual sangat mengkhawatirkan karena mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta dapat mengganggu kenyamanan dan ketertiban masyarakat (Lewoleba dan Fahrozi, 2020). Berdasarkan pra riset yang dilakukan di UPTD PPA Provinsi Lampung pada 19 Februari hingga 14 Mei 2024, anak yang mengalami kekerasan seksual cenderung mengidap trauma mendalam (Sukma dkk., 2022). Umumnya tindak kekerasan seksual yang dialami anak berdampak pada aspek sosial dan psikologis yang menjadikan anak menjadi murung, tertutup, takut terhadap orang, rendah diri, malu, mengalami gangguan kecemasan, bahkan hingga depresi (Nevita dkk., 2024). Bahkan tak jarang korban dan keluarga sering mendapat stigma negatif dari masyarakat (Rukman dkk., 2023).

Stigma negatif menjadikan anak korban kekerasan seksual menarik diri dari lingkungan sosial dan enggan melapor ke lembaga terkait. Keengganan melapor ini didasari oleh rasa takut apabila korban melapor, maka kejadian buruk yang menimpa dirinya akan tersebar luas dan korban semakin disudutkan. Selain itu, keengganan untuk melapor disebabkan oleh korban mendapat

ancaman dari pelaku (Efendi dkk., 2021). Maka dari itu, anak korban tindak kekerasan seksual membutuhkan perlindungan khusus dan dukungan dari berbagai pihak untuk mengurangi beban traumatis yang dirasakannya, serta guna pemulihan agar anak dapat kembali ke lingkungan sosial seperti semula tanpa rasa takut (Cahyadi, 2024).

Idealnya keluarga dapat mendampingi dan menyediakan dukungan yang dibutuhkan anak. Namun, karena dampak yang ditimbulkan dari kekerasan seksual sangat kompleks, hal tersebut sering kali tidak cukup. Tak jarang keluarga juga merasakan beban psikologis dan sosial yang dirasakan anak, sehingga membuat korban dan keluarga tetap bungkam tidak ingin melapor (Nevita dkk., 2024). Bahkan ketika pelaku berasal dari orang terdekat korban, keluarga akan menyelesaikan kasus secara kekeluargaan tanpa mempertimbangkan dampak buruk terhadap mental dan psikologis anak (Nevita dkk., 2024). Akibatnya banyak kasus yang tidak terungkap yang disebut fenomena gunung es (Ambodo & Rochim, 2024). Mengingat kerentanan dan kebutuhan korban, korban membutuhkan empati dan dukungan dari tenaga profesional (Novianty dkk., 2015), serta pendampingan yang dilakukan pendamping sosial yang memiliki akses dan peran dalam memberikan pelayanan bagi korban kekerasan seksual (Efendi dkk., 2021).

Situasi tersebut mendorong pemerintah untuk membentuk “Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA)” melalui “Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan UPTD PPA” (PERMEN PPPA No 4 Tahun 2018) sebagai upaya meningkatkan perlindungan anak, serta pemenuhan hak anak dan menjamin kesejahteraan anak yang mengalami tindak kekerasan. Selain PERMEN PPPA, Pemerintah Provinsi Lampung menginisiasi pembentukan UPTD PPA Provinsi Lampung dengan berdasar pada “Keputusan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja”. Perlu diketahui awal terbentuknya UPTD PPA bernama UPTD P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) yang kemudian

diubah menjadi UPTD PPA berdasarkan Keputusan Gubernur tersebut (Profil UPTD PPA Provinsi Lampung, 2023).

UPTD PPA Provinsi Lampung merupakan satuan unit kerja yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional pada bidang perlindungan perempuan dan anak di Provinsi Lampung dengan menyediakan berbagai layanan bagi anak dan perempuan yang mengalami tindak kekerasan, salah satunya tindak kekerasan seksual. UPTD PPA Provinsi Lampung memiliki tenaga pendamping yang berprofesi sebagai Psikolog Klinis, Pengacara, dan Konselor Psikologi yang disebut tim profesi (Perubahan Renstra Dinas PPPA, 2019). Mereka merupakan tenaga profesional yang menjalankan layanan untuk membantu menyelesaikan masalah korban melalui pendampingan (Maulida, 2020).

UPTD PPA Provinsi Lampung melakukan jejaring dengan berbagai lembaga dan instansi guna meningkatkan efektivitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Mitra yang bekerja sama dengan UPTD PPA memiliki perannya tersendiri (Rezeki dkk., 2023). Salah satu instansi pemerintah yang berkolaborasi dengan UPTD PPA yaitu Kepolisian khususnya Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) yang berperan sebagai aparat penegak hukum yang memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan dan penanganan kasus yang merambat ke ranah hukum dengan fokus untuk mengadili pelaku kejahatan (Dewi dkk., 2024). Lembaga penegak hukum lainnya yang terlibat, yaitu Kejaksaan yang berfungsi melakukan penerapan hukum, penuntutan terhadap pelaku kejahatan seksual, dan perlindungan hukum terhadap korban (Agustino Saragih & Janpatar, 2025).

Mitra lain yang berperan menyediakan layanan kesehatan ataupun pemeriksaan kejiwaan adalah Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah. Selain itu, UPTD PPA juga menjalin kerja sama dengan Dinas Sosial yang menyediakan layanan rehabilitasi sosial dan Dinas Pendidikan yang menyediakan layanan terkait kebutuhan pendidikan korban. Sedangkan, mitra lain seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) berperan untuk mengawasi pemenuhan hak-hak korban dan melakukan kajian strategis terkait

pengembangan penanganan lebih lanjut (Brillianto dkk., 2024). Dalam hal ini tenaga pendamping UPTD PPA bertugas untuk mendampingi korban dan melakukan koordinasi penanganan kasus dengan berbagai mitra terkait (Saputra dkk., 2022).

Penjelasan di atas mengandung arti bahwasannya tenaga pendamping memegang peran krusial dalam penanganan dan penyelesaian kasus kekerasan terhadap anak (Rahayu dkk., 2024). Ketika anak merasakan dampak dari kekerasan seksual dan menghadapi stigma negatif dari masyarakat, maka anak membutuhkan pendampingan dari seorang pendamping. Pada konteks penelitian, pendamping UPTD PPA selain mendampingi korban, dapat menjadi sumber dukungan sosial bagi para korban yang mengalami kekerasan (Halisha, 2022). Pernyataan tersebut didukung Olson dan DeFrain (2003) dalam Hidayati (2015) yang menyatakan bahwa sumber dukungan sosial dapat berasal dari para tenaga profesional yang mengemban tugas di bidang pelayanan sosial. Dukungan sosial merupakan hal penting dalam perlindungan anak yang mengalami kekerasan seksual, karena dapat mengurangi dampak negatif akibat kekerasan seksual (Khairunnisa & Apsari, 2021).

Dukungan sosial yang diberikan oleh tenaga profesional dapat mengedukasi anak untuk menentukan strategi efektif dalam menghadapi masalah dan menyesuaikan diri setelah menghadapi masalah melalui perasaan positif yang diterimanya (Rif'ati dkk., 2018). Selain itu, pemberian dukungan sosial oleh tenaga pendamping dapat membuat anak merasa dicintai, dianggap, dan diterima, sehingga anak merasa lebih semangat, aman, percaya diri, dan tekanan yang dirasakan anak berkurang. Dukungan sosial juga dibutuhkan agar anak mendapat pemahaman yang tepat bahwa ia bukanlah individu yang bersalah atas kejadian yang menimpa dirinya. Dukungan sosial yang baik akan membantu anak lebih cepat pulih dari keterpurukan dan berdamai dengan dirinya (Sukma dkk., 2022; Probosiwi & Bahransyaf, 2015). Sedangkan tanpa dukungan sosial yang cukup, anak sering menyalahkan dirinya sendiri (Sukma dkk., 2022).

Dengan demikian, penelitian mengenai peran pendamping dalam memberikan dukungan sosial yang bersumber dari tenaga pendamping UPTD PPA bagi anak yang mengalami kekerasan seksual menarik untuk dikaji secara mendalam, karena dukungan sosial memiliki peran krusial dalam proses pemulihan korban. Hal ini didukung oleh beberapa riset terdahulu seperti yang dilakukan oleh Nuriska (2024) yang berfokus pada peran pendamping sosial UPTD PPA Kabupaten Jember dalam memberikan dukungan sosial bagi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menunjukkan bahwa dukungan sosial berupa dukungan emosional, dukungan penghargaan, dukungan informasional, dan dukungan jaringan sosial yang diberikan tenaga pendamping dapat membantu korban menyelesaikan masalah, meningkatkan harga diri korban, dan membuat korban merasa aman, sehingga korban dapat pulih seperti semula.

Penelitian oleh Azzahra & Darwis (2023) tentang pelayanan sosial di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) bagi anak korban seksual memfokuskan bentuk pelayanan sosial yang diberikan P2TP2A. Penelitian menemukan bahwa dukungan sosial diberikan oleh tenaga profesional melalui layanan rehabilitasi sosial yang mencakup layanan penyembuhan serta pemulihan secara fisik, mental, maupun sosial. Layanan tersebut mampu mengembalikan keberfungsian anak yang mengalami kekerasan seksual.

Penelitian oleh Halisha (2022) berfokus pada peran Konselor dalam memberikan dukungan sosial bagi korban KDRT di *Legal Resource Center* Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia Semarang menunjukkan hasil bahwa dukungan sosial yang diberikan konselor dapat menyadarkan kondisi yang sedang dihadapi korban. Sehingga korban mendapatkan pemahaman diri lebih baik, jauh lebih kuat, dan berani mengambil keputusan yang tepat. Selain itu, konselor juga berperan untuk mendorong korban meningkatkan potensi yang ada dalam diri korban.

Penelitian lain yang berkaitan, yaitu penelitian oleh Nurhaliza (2022) menekankan pada peran instansi UPTD PPA Aceh dalam memberikan layanan pendampingan hukum terhadap korban pemerkosaan. UPTD PPA Aceh berperan dalam melakukan pendampingan dan penanganan bagi korban dari

tahap pengaduan hingga ke tahap pengadilan. Sedangkan penelitian oleh Maulida, (2020) memfokuskan pada peran pendamping sosial di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Aceh Selatan dalam menangani kasus kekerasan pada anak. Pendamping sosial sebagai tenaga profesional berperan dalam memberikan dukungan dan membantu korban menyelesaikan masalah yang dialaminya. Pendamping harus mampu memahami permasalahan yang dihadapi korban dan memberikan motivasi bagi korban agar korban tidak merasa terpuruk selama menghadapi masalahnya.

Dari beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya menunjukkan bahwa pentingnya peran pendamping dalam memberikan dukungan sosial dan pendampingan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dukungan sosial yang diberikan pendamping pada korban KDRT, serta pendampingan yang dilakukan pada korban pemerkosaan dan persetubuhan membuat korban mampu menghadapi masalahnya dan kembali ke lingkungannya seperti semula. Hal menarik lainnya dari uraian kajian riset yang pernah dilakukan sebelumnya, belum pernah ada yang memfokuskan lebih spesifik mengenai dukungan sosial bagi anak korban kekerasan seksual yang bersumber dari pendamping UPTD PPA beserta faktor pendukung dan penghambat pendamping ketika memberikan dukungan. Sehingga, peneliti memiliki fokus untuk menganalisis bagaimana peran tenaga pendamping UPTD PPA Provinsi Lampung dalam memberikan dukungan sosial bagi anak korban kekerasan seksual, serta apa saja faktor pendukung dan penghambat pemberian dukungan sosial.

Sehubungan dengan hal tersebut, peneliti berpendapat pemberian dukungan sosial oleh tenaga pendamping UPTD PPA Provinsi Lampung dapat dilakukan ketika pendampingan. Melihat situasi dan kondisi di lapangan selama pra riset, peneliti menemukan bahwa anak yang melakukan pengaduan ke UPTD PPA Provinsi Lampung, selain mendapat stigma sosial dan mengalami gangguan psikologis, korban dan keluarganya tidak mengetahui mekanisme penyelesaian kasus dan bagaimana tindakan yang perlu dilakukan atau dihindari selama kasus berjalan. Mereka berada dalam kebimbangan untuk melanjutkan perkara karena didasari rasa takut, tidak percaya diri, malu, dan anggapan

proses penyelesaian kasus dengan cara litigasi ataupun non litigasi akan memakan banyak waktu. Selain itu, keterbatasan pengetahuan mengenai kekerasan seksual pada anak semakin menghambat proses pemulihan korban (Mutiar dkk., 2024; Patriani dkk., 2023).

Pada konteks tersebut pendamping akan mengidentifikasi layanan yang sesuai dengan kebutuhan korban, serta melakukan pendampingan dari awal pengaduan hingga kasus yang dialami korban selesai. Pendampingan yang dilakukan tenaga pendamping mencakup pendampingan hukum, psikologis, dan kesehatan (Saputra dkk., 2022). Pendampingan hukum merupakan layanan konsultasi hukum dan pendampingan pada proses litigasi, mulai dari tahap kepolisian hingga pengadilan. Adapun pendampingan psikologis merupakan layanan konsultasi oleh konselor atau pemeriksaan psikologis korban oleh psikolog klinis untuk memeriksa kondisi kejiwaan anak. Sedangkan pendampingan kesehatan akan dilakukan apabila korban memerlukan pemeriksaan karena mendapat luka fisik dari kekerasan, seperti pemeriksaan *visum et repertum* di rumah sakit. Hasil dari pemeriksaan psikologis dan kesehatan tersebut dapat dijadikan sebagai bukti yang kuat di pengadilan (Fhatmarra, 2022).

Berdasarkan uraian di atas, peneliti berupaya menganalisis dukungan sosial yang diberikan pendamping UPTD PPA melalui pendampingan yang dilakukan. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di UPTD PPA Provinsi Lampung dengan judul **“Peran Tenaga Pendamping UPTD PPA dalam Memberikan Dukungan Sosial Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual”**. Dengan menganalisis peran tenaga pendamping UPTD PPA dalam memberikan dukungan sosial, beserta faktor pendukung dan faktor penghambat bagi anak korban kekerasan seksual, diharapkan dapat mengetahui cara efektif untuk membantu anak menyesuaikan diri setelah menghadapi masalah yang terjadi kepada dirinya dan melindungi anak dari dampak terburuk kekerasan seksual.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana peran tenaga pendamping UPTD PPA Provinsi Lampung dalam memberikan dukungan sosial bagi anak yang mengalami kekerasan seksual?
2. Apa faktor pendukung dan faktor penghambat tenaga pendamping UPTD PPA Provinsi Lampung dalam memberikan dukungan sosial bagi anak yang mengalami kekerasan seksual?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai sesuai dengan rumusan masalah di atas adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis secara mendalam terkait peran pendamping UPTD PPA Provinsi Lampung dalam memberikan dukungan sosial bagi anak korban kekerasan seksual.
2. Untuk mengidentifikasi secara mendalam terkait faktor pendukung dan faktor penghambat pendamping UPTD PPA Provinsi Lampung dalam memberikan dukungan sosial pada anak korban kekerasan seksual.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai peneliti, maka hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap berbagai aspek berikut ini:

1.4.1. Manfaat Teoritis

- a. Secara teoritis, hasil penelitian dapat menambah informasi, pengetahuan, dan wawasan pada kajian sosiologi khususnya pada pengembangan keilmuan Sosiologi Gender yang berkenaan dengan dukungan sosial dalam konteks perlindungan anak korban kekerasan seksual.
- b. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai referensi atau sumber informasi bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian sejenis atau melakukan pengembangan pada penelitiannya.

1.4.2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian dapat memberikan informasi atau pengetahuan kepada masyarakat mengenai kasus kekerasan seksual yang terjadi di Provinsi Lampung dan upaya yang dilakukan UPTD PPA Provinsi Lampung. Hasil penelitian juga dapat dijadikan masukan bagi pengambil keputusan atau instansi terkait untuk meningkatkan pelayanan dan perlindungan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan seksual.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Tentang Kekerasan Seksual Pada Anak

2.1.1. Definisi Kekerasan Seksual

Menurut Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual, kekerasan seksual adalah segala tindakan seksual yang dilakukan oleh seseorang tanpa persetujuan atau izin dari pihak yang menjadi korban, sehingga bertentangan dengan kehendak seseorang. Tindakan tersebut terwujud ke dalam berbagai bentuk, seperti kontak fisik berupa sentuhan, tindak percobaan pemerkosaan, atau penetrasi, termasuk ujaran kata-kata berbau seksual yang tidak diinginkan (Satgas PPKS Universitas PGRI Kanjuruhan, 2024). Sedangkan definisi kekerasan seksual menurut *World Health Organization* merupakan perlakuan yang mengarah pada seksualitas atau perlakuan yang bermaksud untuk mendapatkan perlakuan seksual dari seseorang dengan cara menggunakan paksaan, tanpa memedulikan status hubungan dengan korban (Sari dkk., 2022). Adapun penjelasan kekerasan seksual menurut *Inter Agency Standing Committee* (IASC) tahun 2019 adalah segala perbuatan atau perkataan yang tidak diinginkan seperti menghina, merendahkan, dan melecehkan bagian tubuh seseorang atau fungsi reproduksi seseorang karena adanya dominasi dari seseorang terhadap orang yang lemah sehingga menimbulkan gangguan psikis maupun fisik.

Berdasarkan konsep yang telah dijelaskan di atas, kekerasan seksual merupakan tindakan atau ucapan yang mengarah pada seksualitas atau hasrat perkelaminan yang dilakukan seseorang yang lebih dewasa terhadap seseorang dengan menggunakan paksaan, ancaman, atau tanpa persetujuan, serta tidak memedulikan status dan hubungan dengan korban. Tindakan ini dapat berupa kontak fisik maupun non fisik yang bertujuan untuk mendapat kepuasan seksual atau keuntungan dari kekerasan seksual dari seseorang.

2.1.2. Definisi Anak

Pada dasarnya anak merupakan makhluk sosial yang menjadi bagian dari masyarakat. Secara sosiologis anak dimaknai sebagai individu yang menjadi bagian dalam struktur masyarakat sekaligus modal bagi proses pembangunan nasional (Himawati dkk., 2016). *Convention on the Right of Child* menyatakan anak adalah setiap individu yang masih berusia 0 hingga 18 tahun, tetapi tidak berlaku jika ditentukan berbeda oleh undang-undang suatu negara yang berlaku (Regina dkk., 2022). Sedangkan, Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak memberikan batasan mengenai anak, yaitu anak sebagai individu yang belum mencapai usia 18 tahun termasuk yang berada dalam kandungan.

Berdasarkan konsep di atas, anak dapat diartikan sebagai seseorang yang berumur di bawah 18 tahun baik laki-laki ataupun perempuan. Namun, karena belum matangnya fisik dan mental seorang anak, anak masih membutuhkan bimbingan dan perlindungan dari orang dewasa untuk mencapai kehidupan yang layak.

2.1.3. Kekerasan Seksual Pada Anak

Undang-Undang *The Protection of Children From Sexual Offences Act* yang dikeluarkan Inggris dan India pada tahun 2012 menjelaskan secara spesifik mengenai definisi kekerasan seksual pada anak. Kekerasan seksual pada anak adalah tindakan berupa sentuhan yang mengarah pada seksual seperti sentuhan pada payudara, vagina, penis, atau anus anak termasuk memaksa seseorang atau melakukan bujuk rayu untuk melakukan hal yang sama dengan menyentuh payudara, vagina, penis, atau anus orang lain dan tindakan seksual lainnya yang bersentuhan secara fisik tanpa terjadi penetrasi.

Menurut undang-undang tersebut, kekerasan seksual pada anak diartikan juga sebagai tindakan memasukkan penis atau suatu benda atau bagian dari suatu benda sampai batas tertentu ke dalam vagina, mulut, uretra, atau anus seorang anak atau menyuruh anak melakukan hal yang sama. Termasuk pelecehan dengan mengucap, bersikap, atau mempertunjukkan bagian tubuh tertentu pada anak atau mempertunjukkan tubuh tertentu seorang anak pada

orang lain, atau menggunakan anak dengan tujuan gratifikasi seksual atau pornografi (Rostiawati dkk., 2014).

Berdasarkan penjelasan di atas, kekerasan seksual pada anak adalah tindakan menyimpang yang terwujud ke dalam berbagai bentuk kontak fisik dan non fisik yang bersifat seksual dengan menggunakan paksaan atau bujuk rayu, yang menjadikan anak di bawah usia 18 tahun sebagai sasaran atau korban dari tindakan yang melibatkan kontak seksual. Dalam konteks penelitian, kasus kekerasan seksual yang dikaji dalam penelitian adalah kekerasan seksual yang dialami anak dalam rentang usia 13 sampai 17 tahun.

2.1.4. Bentuk Bentuk Kekerasan Seksual Pada Anak

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh Komnas Perempuan dari tahun 1998 sampai tahun 2013, Komnas Perempuan (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan) menemukan 15 bentuk kekerasan seksual. Sehingga Komnas Perempuan membagi bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak ke dalam 15 jenis, yaitu:

1. Perkosaan
2. Intimidasi seksual termasuk ancaman berbaur seksual
3. Pelecehan seksual
4. Eksploitasi seksual
5. Perdagangan perempuan untuk tujuan seksual
6. Prostitusi paksa
7. Perbudakan seksual
8. Pemaksaan perkawinan termasuk cerai gantung
9. Pemaksaan kehamilan
10. Pemaksaan aborsi
11. Pemaksaan penggunaan kontrasepsi dan aborsi
12. Penganiayaan seksual
13. Penghukuman tidak manusiawi yang bernuansa seksual
14. Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi seksual, dan
15. Kontrol seksual yang beralasan moralitas dan agama.

Penelitian (Noviana, 2020) memaparkan bahwa kekerasan seksual pada anak dapat terjadi dalam berbagai jenis dan bentuk, baik fisik maupun non fisik. Berikut adalah bentuk dari kekerasan seksual yang umum terjadi pada anak:

- 1) Sodomi merupakan bentuk kekerasan seksual berupa penetrasi yang dilakukan melalui anus korban, umumnya anak laki-laki menjadi korban paling banyak dari tindak kejahatan sodomi.
- 2) Perkosaan adalah bentuk kekerasan seksual yang dilakukan dengan menggunakan paksaan atau tanpa persetujuan korban untuk melakukan aktivitas seksual berupa penetrasi seks baik secara oral, vagina, ataupun anal.
- 3) Pencabulan adalah tindakan menyentuh fisik atau tubuh anak secara seksual disertai ancaman/paksaan untuk melakukan persetubuhan.
- 4) *Incest* merupakan bentuk kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan darah dengan korban.
- 5) *Exhibitionism* adalah perilaku memamerkan atau mempertontonkan alat vital, menelanjangi anak, melakukan masturbasi di hadapan anak atau meremas kemaluan anak.

Adapun bentuk kekerasan seksual terhadap anak dilihat dari identitas pelaku dalam (Saputro, 2018) yaitu:

- 1) *Familial abuse*, yaitu kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan darah dengan korban dan menjadi bagian dari keluarga inti.
- 2) *Extrafamilial abuse*, umumnya kekerasan seksual dilakukan oleh orang yang dikenal korban, namun berada di luar keluarga dan tidak memiliki hubungan darah dengan korban.

2.2. Tinjauan Tentang Peran

2.2.1. Definisi Peran

Peran merupakan seperangkat perilaku yang diharapkan dari orang lain di situasi sosial tertentu. Soerjono Soekanto menjelaskan peran adalah proses dinamis dari kedudukan (status). Seorang individu dikatakan melaksanakan peranan apabila melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukan yang diembannya dalam masyarakat (Yare, 2021). Menurut Koizer, peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan individu lain dari seseorang yang memiliki kedudukan di masyarakat (Tindangen dkk., 2020). Abdulsyani (2021) mendefinisikan peranan sebagai tindakan yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban yang dilaksanakan oleh sekelompok individu. Biasanya peranan dilaksanakan dalam lembaga-lembaga sosial di masyarakat dan menjadi bermakna ketika dikaitkan dengan orang lain, komunitas sosial, atau politik.

Berdasarkan konsep di atas, peneliti berpendapat bahwa peranan adalah sikap atau perilaku yang selalu berubah, yang diharapkan oleh orang banyak dari sekelompok individu yang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukan atau posisi tertentu di masyarakat. (Yare; Abdulsyani, 2021; Tindangen dkk., 2020). Peran yang dimaksud dalam penelitian adalah, peran yang dilakukan pendamping untuk memberikan dukungan sosial bagi anak korban kekerasan seksual.

2.2.2. Aspek-Aspek Peran

Menurut Soerjono Soekanto dalam Silap dkk., (2019) peranan mencakup tiga hal yaitu:

- 1) Peranan meliputi norma-norma yang berhubungan dengan posisi atau kedudukan seseorang dalam masyarakat.
- 2) Peranan adalah konsep tentang apa yang bisa dilakukan oleh individu dalam kehidupan bermasyarakat sebagai organisasi.
- 3) Peranan dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Berdasarkan konsep-konsep di atas, peran memiliki berbagai aspek. Sehingga peneliti berpendapat bahwa pendamping UPTD PPA menjalankan

peranan sebagaimana aspek tersebut. Artinya pendamping yang berkedudukan atau mengemban status sebagai tim profesional melaksanakan peranannya sebagaimana peraturan yang berlaku, yaitu memberikan layanan bagi korban kekerasan. Hal tersebut penting dilakukan untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan. Pada konteks penelitian yang akan dilakukan, peran yang dimaksud peneliti adalah peranan yang dilakukan pendamping UPTD PPA Provinsi Lampung dalam memberikan layanan perlindungan bagi anak yang mengalami kekerasan seksual dalam bentuk dukungan sosial.

2.3. Tinjauan Tentang Tenaga Pendamping UPTD PPA

2.3.1. Definisi UPTD PPA

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) adalah sebuah lembaga yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan di tingkat Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota. UPTD PPA menjadi bagian dari instansi pemerintah untuk mengadakan kegiatan teknis operasional terkait perlindungan dan menyediakan layanan bagi anak dan perempuan yang mengalami kekerasan berbasis gender serta membutuhkan perlindungan khusus seperti kekerasan fisik, psikis, seksual, dan kekerasan lainnya.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2024 lembaga UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak memiliki standar layanan penanganan kasus kekerasan pada anak dan perempuan meliputi berikut ini:

- a. Menerima pengaduan masyarakat atau penjangkauan korban
- b. Memberikan informasi tentang hak korban
- c. Memfasilitasi pemberian layanan penguatan psikologis
- d. Memfasilitasi pemberian layanan kesehatan
- e. Memfasilitasi pemberian layanan psikososial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan reintegrasi sosial
- f. Menyediakan layanan hukum

- g. Mengidentifikasi kebutuhan pemberdayaan ekonomi
- h. Mengidentifikasi kebutuhan penampungan sementara untuk korban dan keluarga di rumah perlindungan/rumah aman
- i. Memfasilitasi kebutuhan korban penyandang disabilitas
- j. Mengoordinasikan dan bekerja sama atas hak korban dan lembaga lainnya
- k. Memantau pemenuhan hak korban oleh aparaturnya penegak hukum selama proses acara peradilan.

2.3.2. Definisi Tenaga Pendamping UPTD PPA

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, tenaga pendamping adalah tenaga profesional atau orang yang bekerja pada bidang sosial yang memiliki kompetensi profesional dan keahlian dalam bidang yang ditekuninya. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak, tenaga pendamping adalah julukan bagi individu yang memberikan layanan dan memiliki kualifikasi, kompetensi, serta terlatih untuk mendampingi penerima manfaat dalam layanan Perlindungan Perempuan dan Anak di UPTD PPA. Tenaga pendamping memegang peran krusial dalam penanganan dan penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan UPTD PPA, tenaga pendamping di UPTD PPA terdiri atas:

1. Psikolog Klinis

Psikolog klinis adalah tenaga pendamping yang mempunyai tanggung jawab dan kewenangan untuk memberikan pelayanan pada psikologi klinik seperti layanan *assessment*, interpretasi *assessment*, melaporkan hasil pemeriksaan psikologi korban, melaksanakan tugas di tempat yang berisiko tinggi, dan melakukan pengabdian masyarakat.

2. Konselor Psikologi dan Hukum

Konselor psikologi dan hukum merupakan tenaga pendamping yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pelayanan terkait bantuan psikologi atau hukum.

3. Mediator

Mediator bertanggung jawab untuk memimpin dan menyiapkan bahan mediasi guna mencapai solusi dan kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak yang berselisih sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Berdasarkan konsep-konsep yang diuraikan di atas, peneliti berpendapat bahwa tenaga pendamping di UPTD PPA adalah individu profesional yang memiliki kompetensi dan kualifikasi pada suatu bidang. Karena hal tersebut, seorang pendamping berkompeten untuk membantu korban dalam menghadapi permasalahannya. Pada konteks penelitian, peneliti berusaha mengkaji mengenai peran pendamping UPTD PPA dalam memberikan dukungan sosial bagi anak korban kekerasan seksual melalui layanan pendampingan.

2.3.3. Syarat Tenaga Pendamping UPTD PPA

Seorang pendamping diwajibkan memenuhi kriteria yang ditentukan oleh UU Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan PERMEN PPPA No 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan UPTD PPA. Oleh karena itu, seorang pendamping wajib memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Pendamping memiliki kompetensi tentang penanganan korban yang berasaskan hak asasi manusia dan sensitivitas gender
2. Pendamping memiliki pengalaman dibuktikan dengan mengikuti pelatihan penanganan perkara tindak pidana kekerasan seksual
3. Kualifikasi pendidikan bagi konselor psikologi dan hukum adalah S1 di bidang Psikologi dan Hukum
4. Mediator harus menempuh pendidikan minimal S1 atau Diploma IV di bidang Hukum/Sosial dan Politik/Sosiologi atau bidang lain yang relevan.

2.4. Tinjauan Tentang Dukungan Sosial

2.4.1. Definisi Dukungan Sosial

Uchino (2004) dalam (Sarafino & Smith, 2011) dukungan sosial adalah tindakan dari seseorang atau kelompok yang mengacu pada kenyamanan, kepedulian, penghargaan, atau bantuan yang tersedia untuk seseorang. Lalu

Sarafino menyatakan bahwa dukungan sosial merujuk pada perbuatan nyata yang dilakukan oleh orang lain sehingga dapat membuat seseorang percaya bahwa ia dicintai, dihargai, dan merasa bagian dari suatu kelompok sosial, yang bisa membantu pada saat dibutuhkan (Sarafino & Smith, 2011).

Menurut Cohen & Hoberman (1983) dikutip dari Nurfazillah & Susandari (2019), dukungan sosial merupakan dukungan yang merujuk pada berbagai jenis sumber daya yang bisa diterima oleh individu melalui hubungan antar pribadi seseorang. Dukungan ini menghasilkan dampak positif bagi kesehatan individu ketika sedang berada di bawah tekanan atau masalah yang besar. Taylor (2018) turut berpendapat bahwa dukungan sosial adalah segala informasi yang didapat dari orang lain yang dapat menimbulkan perasaan dicintai dan dipedulikan, dihargai dan dianggap penting, serta dianggap sebagai bagian dari jaringan komunikasi dan kewajiban timbal balik yang berasal dari orang tua, pasangan, kerabat, teman, kontak sosial, dan komunitas. Menurut Taylor ketika seseorang sedang menghadapi masalah, individu yang mendapatkan dukungan sosial akan mengalami sedikit stres dan lebih mampu mengatasi kejadian yang menegangkan.

House (1981) dalam bukunya *Work Stress and Social Support* mendefinisikan dukungan sosial sebagai tindakan transaksi interpersonal antara satu orang atau lebih dengan melibatkan perhatian emosional, bantuan instrumental, bantuan informasi, dan bantuan penilaian. Menurutnya dukungan sosial dapat mengurangi stres yang dirasakan seseorang. Adapun dukungan sosial dalam *Buku Pintar Pekerja Sosial* dijelaskan sebagai pelayanan yang diberikan oleh pekerja profesional dalam bidang kemanusiaan (Nuriska, 2024).

Berdasarkan beberapa konsep yang diuraikan di atas, peneliti berpendapat bahwa dukungan sosial adalah segala aktivitas yang merujuk pada kehadiran seseorang untuk menyediakan bantuan dan berbagai macam sumber daya positif seperti bantuan informasi, bantuan emosional, bantuan instrumental, dan bantuan penilaian yang dapat diterima oleh individu ketika dalam sebuah tekanan atau masalah. Pemberian berbagai bentuk bantuan bertujuan untuk menghadirkan perasaan nyaman, dipedulikan, dihargai, dianggap, diterima, dan berharga, serta mengurangi stres dan tekanan yang dirasakan individu

ketika berada dalam masalah sehingga mendorong individu agar mampu mengatasi masalah.

2.4.2. Bentuk Dukungan Sosial

House (1981) membagi dukungan sosial ke dalam empat aspek, yaitu (Fadilla dkk., 2020):

1) Dukungan Emosional

Dukungan emosional adalah dukungan yang diberikan kepada seseorang dengan melibatkan perasaan kasih sayang, empati, perhatian, kepercayaan, atau keintiman interpersonal.

2) Dukungan Informasional

Dukungan informasional adalah dukungan yang diterima dari individu lain berupa pemberian informasi, penjelasan, saran atau rekomendasi, umpan balik petunjuk atau nasihat untuk memberi pemahaman dalam memecahkan suatu masalah agar individu dapat keluar dari masalah atau situasi tertentu yang dihadapinya.

3) Dukungan Instrumental

Dukungan instrumental adalah dukungan nyata yang dilakukan seseorang berupa penyediaan sarana dan prasarana atau bantuan secara fisik atau materi berupa jasa, waktu, uang, atau dukungan nyata lainnya. Dukungan ini dapat membantu seseorang untuk mengatasi masalah dan mencapai tujuannya.

4) Dukungan Penghargaan atau Penilaian Positif

Dukungan penghargaan atau penilaian positif merupakan bantuan yang berupa informasi yang relevan dengan evaluasi diri, seperti pemberian penghargaan terhadap ide, perasaan, dan upaya apa yang sedang dikerjakan, tujuannya agar mendorong individu untuk berkembang.

Pada penelitian yang akan dilakukan, peneliti berusaha mengkaji peran pendamping UPTD PPA Lampung dalam memberikan dukungan sosial dengan menggunakan konsep dukungan sosial yang dikemukakan oleh James House. Bentuk dukungan sosial ini mencakup dukungan informasional, dukungan emosional, dukungan instrumental, dan dukungan penghargaan.

2.4.3. Sumber Dukungan Sosial

Gotlieb dalam (Kusrini & Prihartini, 2014) menyatakan dukungan sosial bisa didapatkan dari hubungan profesional, yaitu berasal dari individu yang ahli dalam suatu bidang seperti konselor, psikiater, psikolog, dan pengacara. Serta dari hubungan non profesional, yaitu berasal dari individu yang memiliki hubungan terdekat seperti keluarga, teman, dan relasi. Selanjutnya, Taylor menyatakan bahwa dukungan sosial bersumber dari orang tua, pasangan, kerabat, teman, kontak sosial, dan komunitas (Taylor, 2018). Sedangkan House menyebutkan sumber utama dukungan sosial berasal dari orang tua, lalu teman, saudara, pasangan, dan anak-anak, serta dari hubungan yang terbatas dan spesifik seperti atasan, rekan kerja, pendeta, guru, dokter, perawat, dan konselor atau profesional yang bekerja pada bidang pelayanan sosial.

Berdasarkan konsep-konsep di atas, peneliti melihat bahwa seorang profesional dapat menjadi sumber dukungan sosial bagi orang yang sedang menghadapi masalah. Sehingga, peneliti berpendapat tenaga pendamping di UPTD PPA Provinsi Lampung yang berprofesi sebagai psikolog klinis, psikolog, mediator, dan advokat dapat berperan sebagai individu yang memberikan dukungan sosial bagi anak korban kekerasan seksual.

2.5. Peran Pendamping UPTD PPA dalam Memberikan Dukungan Sosial Pada Anak Korban Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual mengakibatkan gangguan psikologis atau trauma yang mendalam bagi anak, serta mengganggu kehidupan sosial dan seksual anak di kemudian hari. Oleh karena itu, korban kekerasan termasuk anak, sedikitnya membutuhkan lima kebutuhan, yaitu kebutuhan penerimaan, dihargai oleh orang lain, aktualisasi diri untuk mengembangkan diri, mendapat rasa aman, dan keadilan (Lestari dkk., 2021).

Pendamping UPTD PPA dapat berperan untuk memenuhi kebutuhan tersebut dengan memberikan dukungan sosial bagi korban kekerasan, karena pendamping merupakan salah satu sumber dukungan (Nuriska, 2024). Dengan mengacu pada bentuk dukungan sosial yang dikemukakan oleh James House, (1983) serta penelitian Sukma dkk., (2022) yang menyatakan anak korban

kekerasan seksual membutuhkan dukungan sosial yang mencakup dukungan informasional, dukungan penghargaan, dukungan instrumental, dan dukungan emosional untuk membantu penyesuaian diri anak setelah mengalami kekerasan seksual, peneliti berpendapat peran pendamping UPTD PPA dalam memberikan dukungan sosial yang mencakup berikut ini:

- 1) Memberi dukungan emosional, yaitu dukungan yang menunjukkan rasa empati dan kasih sayang bagi korban.
- 2) Memberi dukungan informatif, yaitu dukungan yang menunjukkan informasi dan saran yang dibutuhkan korban untuk mengatasi masalahnya.
- 3) Memberikan dukungan instrumental, yaitu dukungan yang secara nyata diberikan oleh pendamping berupa penyediaan sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan korban.
- 4) Memberikan dukungan penghargaan dan penilaian positif, yaitu dukungan yang menunjukkan ungkapan positif yang mampu membuat korban semangat dan dapat menggali potensi yang ada dalam dirinya.

2.6. Faktor Pendukung dan Penghambat Pemberian Dukungan Sosial

2.6.1. Faktor Pendukung Pemberian Dukungan Sosial

Merujuk penelitian Nuriska, (2024) terdapat faktor pendukung pemberian dukungan sosial, yaitu:

1. Penerima dukungan, yaitu individu tidak mungkin menerima dukungan sosial apabila seseorang tidak memberitahu individu lain jika dia membutuhkan bantuan atau dukungan dari orang lain. Hal ini mencakup:
 - Keberanian korban mengadu ke UPTD PPA
 - Keterbukaan korban terhadap pendamping
2. Penyedia dukungan, yaitu individu yang memberikan dukungan memiliki hal yang dibutuhkan individu lain yang membutuhkan bantuan dan menyadari akan adanya kebutuhan orang lain, seperti:
 - Persamaan jenis kelamin antara korban dengan pendamping
 - Koordinasi yang baik dengan berbagai pihak atau instansi terkait, seperti keluarga, Rumah Sakit, Kepolisian, Pengadilan, dan KUA

3. Faktor komposisi dan struktur jaringan, yaitu hubungan yang bervariasi antara satu dengan lainnya dan seberapa sering individu bertemu dengan orang-orang tersebut, diantaranya:
 - Kerja sama yang dilakukan oleh UPTD PPA dengan pihak lain untuk menunjang penyediaan bantuan sesuai dengan kebutuhan korban

2.6.2. Faktor Penghambat Pemberian Dukungan Sosial

Merujuk pada penelitian yang dilakukan (Nuriska, 2024) yang menghambat pemberian dukungan sosial dari seseorang adalah ini:

1. Penerima dukungan, yaitu penghambat pemberian dukungan sosial yang berasal dari penerima dukungan itu sendiri, seperti:
 - Sulitnya penyesuaian waktu pemberian dukungan sosial antara korban dengan pendamping
2. Penyedia dukungan, yaitu faktor penghambat pemberian dukungan sosial yang berasal dari penyedia dukungan, yaitu:
 - Keterbatasan sumber daya profesional pendamping seperti psikolog dan advokat hukum

2.7. Landasan Teori Dukungan Sosial oleh James House

Penelitian akan menggunakan teori dukungan sosial yang dikembangkan oleh House (House, 1981). Teori dukungan sosial menekankan pada kehadiran orang-orang yang kita kenal atau kita anggap sebagai “pendukung”, di mana dari orang tersebut kita bisa menerima atau memberikan dukungan. House menekankan dukungan sosial pada peran hubungan sosial dan kehadiran seseorang yang memiliki arti penting atau pengaruh besar dalam kehidupan seseorang, dukungan ini dapat melibatkan satu orang atau lebih, tujuannya untuk membantu orang yang menerima dukungan. Menurut House dukungan sosial dapat digunakan untuk meredakan dampak atau stress dari tekanan yang dirasakan seseorang dan meningkatkan kesejahteraan individu ketika sedang menghadapi masalah. Dukungan sosial bisa individu dapatkan dari orang tua, teman, saudara, pasangan, dan anak-anak, juga dari hubungan yang terbatas dan spesifik seperti dari atasan, rekan kerja, pendeta, guru, dokter, perawat, dan konselor atau profesional. Teori tersebut memberikan kerangka analisis yang

mendalam untuk memahami variasi bentuk dukungan sosial yang diberikan tenaga pendamping UPTD PPA Provinsi Lampung.

Dukungan sosial yang diterima oleh anak korban kekerasan seksual pada penelitian ini bersumber dari tenaga pendamping yang berperan penting dalam penanganan dan pendampingan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Sehingga tenaga pendamping sebagai tenaga profesional dapat memberikan dukungan yang sesuai dengan kebutuhan anak korban kekerasan seksual. Pemberian dukungan sosial diharapkan mampu mengatasi dampak traumatis yang dirasakan anak, anak lebih percaya diri dan mampu mengatasi masalah yang terjadi pada dirinya, serta menghindarkan anak dari dampak terburuk akibat kekerasan seksual.

Teori ini membagi dukungan sosial ke dalam empat aspek, yaitu:

1) Dukungan Emosional

Dukungan emosional adalah dukungan yang diberikan kepada seseorang dalam bentuk sikap memberi perhatian, empati, kepercayaan, atau keintiman interpersonal terhadap penerima dukungan.

2) Dukungan Informasional

Dukungan informasional adalah dukungan yang diterima dari orang lain berupa informasi, penjelasan, saran/rekomendasi, umpan balik petunjuk atau nasihat guna memberi pemahaman atau membantu seseorang untuk keluar dari masalah atau situasi tertentu yang dihadapinya.

3) Dukungan Instrumental

Dukungan instrumental adalah dukungan nyata yang dilakukan seseorang berupa penyediaan sarana dan prasarana atau bantuan secara fisik atau materi berupa waktu, uang, atau dukungan nyata lainnya. Dukungan ini dapat membantu seseorang untuk mengatasi masalah dan mencapai tujuannya.

4) Dukungan Penghargaan atau Penilaian Positif

Dukungan penghargaan atau penilaian positif merupakan penghargaan atau ungkapan positif terhadap seseorang seperti pemberian penghargaan atau persetujuan terhadap ide, perasaan, dan upaya apa yang sedang dikerjakan, tujuannya agar mendorong individu untuk maju dan merasa dihargai.

Teori dukungan sosial oleh House (1981) relevan untuk digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian karena dengan menggunakan teori ini peneliti dapat memahami bentuk-bentuk dukungan sosial yang diberikan tenaga pendamping UPTD PPA Provinsi Lampung kepada anak korban kekerasan seksual. Dari berbagai bentuk dukungan yang diberikan pendamping tersebut, peneliti juga berusaha menemukan apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam memberikan dukungan sosial dan dampak yang dirasakan anak setelah mendapatkan dukungan sosial dari pendamping UPTD PPA. Dukungan yang diberikan diharapkan dapat membuat anak korban kekerasan seksual pulih dari keterpurukan dan membangun kepercayaan diri mereka kembali. Serta dapat meningkatkan kesejahteraan anak, sehingga anak dapat menjalani kehidupan sosialnya seperti semula tanpa adanya tekanan.

2.8. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang diuraikan dapat menunjukkan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian yang akan dikaji, juga menjadi referensi dan perbandingan dalam penelitian yang dilakukan, yaitu:

1. Skripsi Nuriska tahun 2024 dari Prodi Bimbingan dan Konseling Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember dengan judul “Peran Pendamping dalam Memberikan Dukungan Sosial terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Jember”. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendamping UPTD PPA Jember dalam membantu korban KDRT mengatasi masalahnya memiliki peran sebagai fasilitator, mediator, pelindung, pembela, dan memberikan layanan konsultasi. Keberanian dan keterbukaan diri korban, persamaan jenis kelamin antara korban dengan pendamping, dan kerja sama dan koordinasi yang baik dengan mitra terkait menjadi faktor pendukung pemberian dukungan sosial bagi korban KDRT. Sedangkan faktor penghambat

pendamping dalam memberikan dukungan sosial bagi korban KDRT diantaranya keterbatasan waktu dan sumber daya profesional di UPTD PPA Jember. Penelitian terdahulu hanya berfokus pada peran tenaga pendamping dalam menangani korban KDRT, bentuk dukungan sosial yang diberikan pendamping pada korban KDRT, beserta faktor pendukung dan penghambat pemberian dukungan sosial. Sedangkan penelitian ini berfokus pada peran pendamping dalam memberikan dukungan sosial bagi anak korban kekerasan seksual melalui proses pendampingan dengan menekankan bentuk dukungan sosial yang diberikan. Walaupun keduanya mengkaji mengenai dukungan sosial dari pendamping UPTD PPA, akan tetapi subjek penelitian berbeda.

2. Artikel Jurnal Farrelia Azzahra dan Rudi Sapruji tahun 2023 dalam Jurnal Pekerjaan Sosial dengan judul “Pelayanan Sosial Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam Mengembalikan Keberfungsian Sosial Anak Korban Kekerasan Seksual”. Penelitian tersebut menggunakan metode Studi Kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk pelayanan yang dilakukan oleh P2TP2A adalah pelayanan sosial. Pelayanan sosial disertai dengan memberikan dukungan sosial bagi korban kekerasan seksual melalui program rehabilitasi sosial. Rehabilitasi sosial dilakukan oleh tenaga profesional yang mencakup layanan penyembuhan atau pemulihan fisik, mental, dan sosial korban. Layanan tersebut diberikan melalui pendampingan hukum, kesehatan, dan konseling, serta terapi lain yang sesuai dengan kebutuhan korban. Hal tersebut dapat mengurangi dampak buruk dari kekerasan seksual, serta dukungan sosial yang diterima oleh anak korban kekerasan seksual dapat menguatkan korban sehingga korban berfungsi kembali secara sosial. Perbedaan penelitian yaitu penelitian terdahulu hanya berfokus pada bentuk pelayanan yang diberikan P2TP2A, tanpa menjelaskan secara spesifik bentuk dukungan sosial yang diberikan tenaga profesional terhadap anak korban kekerasan seksual. Sedangkan penelitian yang dilakukan akan mengkaji lebih mendalam mengenai bentuk dukungan sosial yang diberikan tenaga pendamping UPTD PPA, faktor penghambat

dan pendukung dukungan sosial, serta dampak pemberian dukungan sosial bagi anak korban kekerasan seksual.

3. Skripsi Nainna Noor Halisha tahun 2022 dari Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam dengan judul Peran Konselor dalam Memberikan Dukungan Sosial Pada Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Legal Resource Center – Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia (LRC – KJHAM) Semarang. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan konselor di LRC JHAM berperan sebagai orang yang memberikan layanan konseling, memonitoring kasus, dan memberikan bantuan hukum bagi korban KDRT. Sementara itu, peran konselor dalam memberikan dukungan sosial bagi korban KDRT yaitu sebagai agen perubahan dan integrator. Dukungan sosial yang diterima korban dari konselor mampu membuat korban memahami diri lebih bijak, lalu baik secara fisik, mental, dan sosial, serta mampu mengambil keputusan yang terbaik untuk dirinya. Penelitian terdahulu berfokus untuk menggali peran konselor dalam memberikan dukungan sosial sebagai agen perubahan dan integrator bagi korban KDRT di lembaga swadaya masyarakat Legal Resource Center – Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia Semarang, sedangkan penelitian akan dilakukan memiliki fokus pada peran pendamping di UPTD PPA Povinsi Lampung dalam memberikan dukungan sosial bagi anak korban kekerasan seksual, di mana pendamping tidak hanya terdiri dari konselor saja melainkan ada psikolog klinis, konselor psikologi dan hukum, serta mediator. Penelitian yang dilakukan juga membahas mengenai faktor pendukung dan penghambat pemberian dukungan sosial, dan dampak pemberian dukungan sosial bagi anak korban kekerasan seksual. Meskipun kedua penelitian membahas mengenai dukungan sosial tetapi sumber dan penerima dukungan berbeda.
4. Skripsi Fatiya Nurhaliza tahun 2022 dari Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul Peran UPTD PPA Aceh dalam Pemberian Pendampingan Hukum terhadap Anak Korban Pemerkosaan”. Penelitian menggunakan metode kualitatif yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UPTD PPA Aceh berperan sebagai

pendamping korban selama kasus berlangsung, UPTD PPA mendampingi korban pemerkosaan mulai dari dalam proses di kepolisian hingga ke pengadilan. Selain itu, pendamping UPTD PPA memiliki peran untuk memastikan hak-hak korban yang mengalami kasus pemerkosaan dapat terpenuhi. Perbedaan penelitian terdahulu dengan yang akan dilakukan penelitian terdahulu memiliki fokus pada peran UPTD PPA dalam melakukan pendampingan hukum bagi anak korban pemerkosaan. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan berusaha mengkaji peran pendamping UPTD PPA dalam memberikan dukungan sosial bagi anak korban kekerasan seksual melalui pendampingan, faktor penghambat dan pendukung pemberian dukungan sosial, dan dampak pemberian dukungan sosial bagi anak korban kekerasan seksual yang diberikan oleh tenaga pendamping UPTD PPA Provinsi Lampung.

5. Skripsi Maulida tahun 2020 dari Prodi Bimbingan Konseling Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry dengan judul Peranan Pendamping Sosial dalam Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Anak pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Kabupaten Aceh Selatan. Penelitian menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa latar belakang pendidikan pendamping belum sesuai dengan standar kompetensi seorang pendamping. Meskipun demikian, pendamping di P2TP2A telah melaksanakan perannya dengan baik sesuai dengan prosedur yang berlaku. Dalam menangani kasus kekerasan, pendamping sosial di P2TP2A dapat membantu korban mengatasi permasalahannya dengan melaksanakan tugasnya sebagai pembela, mediator, pemungkin, dan pemberi motivasi bagi korban. Penelitian terdahulu bertujuan untuk menggali peran pendamping sosial P2TP2A Aceh Selatan dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak, bentuk kekerasan yang dialami oleh anak di Aceh Selatan, dan prosedur pendampingan yang dilakukan oleh pendamping sosial di UPTD PPA Aceh Selatan bagi anak yang mengalami kekerasan. Sedangkan penelitian ini akan mengkaji mengenai peran tenaga pendamping dalam memberikan dukungan sosial bagi anak korban

kekerasan seksual dengan menekankan pada bentuk dukungan sosial yang diberikan pendamping, hambatan dan pendukung pemberian dukungan sosial, dan dampak pemberian dukungan sosial bagi anak yang menjadi korban dari kekerasan seksual.

Dari beberapa penelitian terdahulu belum ada yang mengkaji mengenai peran pendamping UPTD PPA Provinsi Lampung dalam memberikan dukungan sosial bagi anak yang mengalami kekerasan seksual. Penelitian terdahulu lebih memfokuskan mengenai peran pendamping dalam menangani kasus kekerasan seksual dan pentingnya dukungan sosial bagi korban KDRT dari pendamping UPTD PPA. Perbedaan lima penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada fokus dan konteks penelitian yang mengkaji bagaimana peran pendamping UPTD PPA Provinsi Lampung dalam memberikan dukungan sosial bagi anak yang mengalami kekerasan seksual. Penelitian ini memfokuskan pada bentuk dukungan sosial yang diberikan pendamping UPTD PPA Provinsi Lampung, serta faktor pendukung dan penghambat tenaga pendamping UPTD PPA Provinsi Lampung dalam memberikan dukungan sosial bagi anak yang mengalami kekerasan seksual. Peneliti menggunakan teori dukungan sosial oleh James House sebagai pisau analisis penelitian.

2.9. Kerangka Pikir

Fenomena kekerasan seksual terhadap anak menjadi sorotan serius karena tidak hanya menjadi masalah nasional, melainkan menjadi isu global yang diperbincangkan dalam berbagai forum internasional maupun domestik (LewoLeba dkk., 2023). Kekerasan seksual menjadi masalah sosial yang masuk ke dalam tindak kejahatan sangat serius (*serious crime*) yang dapat menimbulkan akibat serius bagi korbannya (Lewoleba & Fahrozi, 2020).

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa di Provinsi Lampung sepanjang tahun 2020 hingga 2024, terdapat 2.187 anak yang menjadi korban dari kejahannya kekerasan seksual. Tindakan tersebut mencakup persetubuhan, lalu pelecehan seksual secara fisik, dan pencabulan. Angka tersebut cukup mengkhawatirkan, karena menimbulkan dampak traumatis dan psikologis yang

mengganggu mental dan emosional anak, serta menimbulkan dampak sosial berupa stigma negatif. Tak jarang korban dan keluarga mendapat perlakuan diskriminatif dan stigma dari masyarakat yang semakin menambah beban anak. Oleh karena itu, korban kekerasan seksual membutuhkan perlindungan dan dukungan dari berbagai pihak agar dapat kembali ke lingkungan sosialnya tanpa rasa cemas dan takut (Cahyadi, 2024).

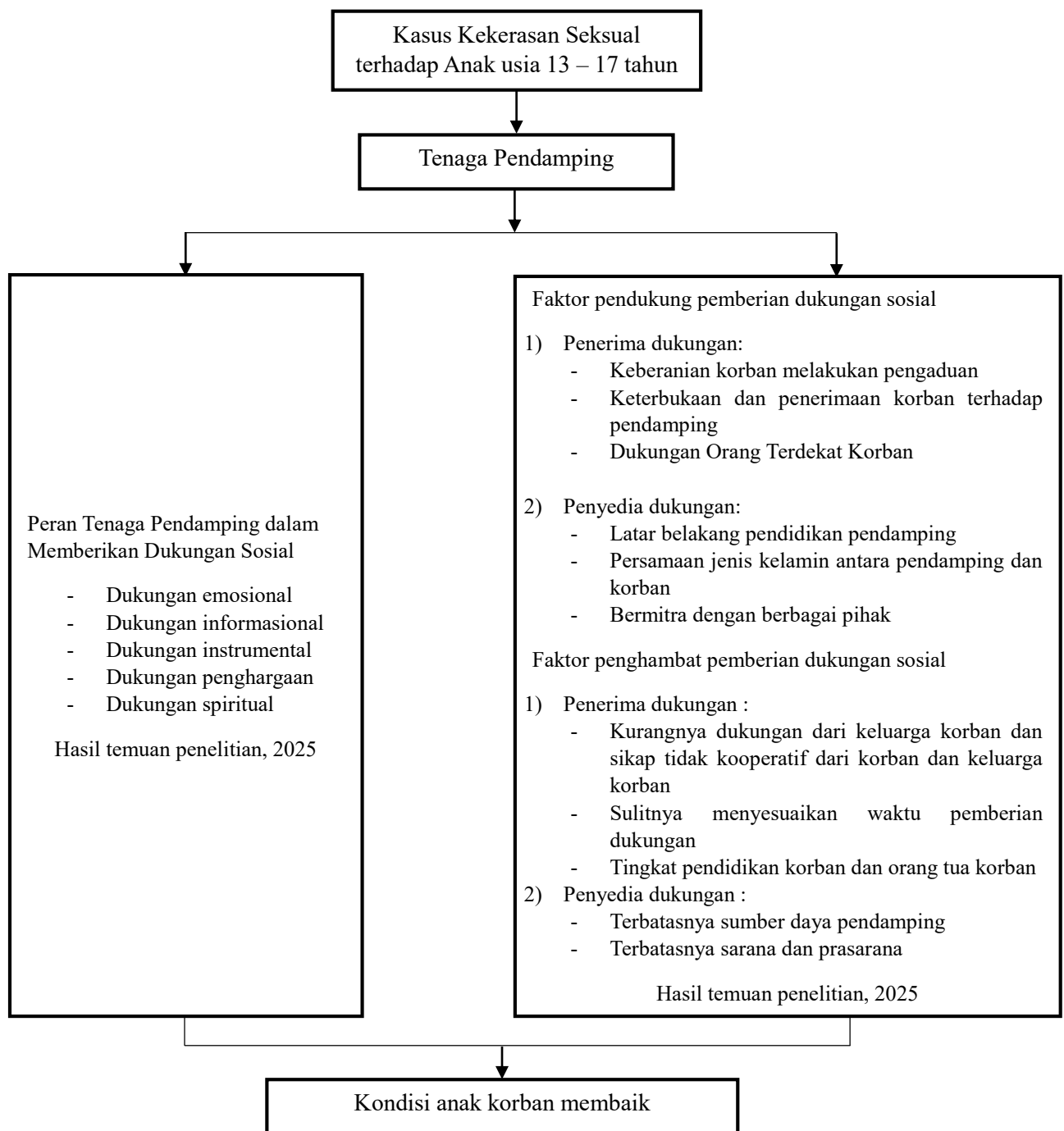
Sedikitnya korban kekerasan, termasuk anak korban kekerasan seksual membutuhkan lima kebutuhan, yaitu kebutuhan penerimaan, dihargai oleh orang lain, aktualisasi diri, rasa aman, dan keadilan (Lestari dkk., 2021). UPTD PPA sebagai instansi yang bertanggung jawab untuk menangani kasus kekerasan pada anak, memiliki tenaga pendamping profesional yang dapat berperan untuk memenuhi kebutuhan tersebut dengan memberikan dukungan sosial bagi orang yang mengalami kekerasan, sebab pendamping merupakan salah satu sumber dukungan sosial (Nuriska, 2024). Hal tersebut diperkuat penelitian Sukma dkk., (2022) dan Wahyuni, (2018) yang menunjukkan bahwa anak yang mengalami kekerasan seksual membutuhkan dukungan sosial yang mencakup dukungan informasional, dukungan penghargaan, dukungan instrumental, dan dukungan emosional untuk penyesuaian diri setelah mengalami kekerasan seksual.

Dukungan sosial mampu menyediakan bantuan yang sesuai dengan kebutuhan korban, seperti perasaan dicintai, dihargai, diterima, aman dan terlindungi, serta menaikkan rasa kepercayaan diri anak agar bisa beraktivitas normal seperti semula tanpa rasa takut. Dukungan sosial menjadi faktor penting dalam perlindungan anak karena dapat mengurangi risiko negatif dari kekerasan yang dialami oleh anak (Khairunnisa dan Apsari, 2021). Serta membantu anak untuk bertahan saat menghadapi masalah dan kesulitan hidup (Muthmainah, 2022).

Adapun faktor pendukung pemberian dukungan sosial yang dihadapi pendamping, yaitu seperti penerima dukungan (keberanian korban untuk melapor dan keterbukaan korban terhadap pendamping), penyedia dukungan (persamaan jenis kelamin antara pendamping dan korban, serta koordinasi yang baik dengan berbagai pihak), dan faktor komposisi dan struktur jaringan

(kerja sama yang dilakukan dengan berbagai pihak). Sedangkan faktor penghambat pemberian dukungan sosial yang dihadapi tenaga pendamping seperti penerima dukungan yang tidak terbuka dan sulitnya menyesuaikan waktu pemberian dukungan antara korban dan pendamping. Serta penyedia dukungan dalam hal ini tenaga profesional jumlahnya masih terbatas serta kekurangan sarana dan prasarana untuk memberikan dukungan yang maksimal (Nuriska, 2024).

Penelitian ini menggunakan teori dukungan sosial yang dikemukakan oleh House (1981) untuk memahami bentuk dukungan sosial yang diberikan tenaga pendamping UPTD PPA Provinsi Lampung. Pemberian dukungan sosial yang dilakukan oleh pendamping UPTD bagi anak korban kekerasan seksual diharapkan mampu membuat anak merasa aman, diperhatikan dan dicintai, mengurangi dampak psikologis dan rasa traumatis yang dialami korban, serta membantu korban untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sosialnya. Berikut adalah bagan alur pemikiran dalam penelitian ini:



Gambar 2.1. Kerangka Pikir

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2025

III. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian Peran Pendamping UPTD PPA dalam Memberikan Dukungan Sosial Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual menggunakan metode deksriptif kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk memahami dan menggambarkan kondisi tertentu dari fenomena atau permasalahan yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lainnya secara holistik kemudian dideskripsikan dalam bentuk narasi (Fiantika dkk., 2022). Sedangkan penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran dan uraian mengenai suatu perilaku, fenomena, peristiwa, gejala, atau keadaan tertentu yang menjadi objek penelitian dalam bentuk uraian bermakna yang memberikan pemahanan tertentu secara apa adanya (Ramadhani & Nurwati, 2023).

Metode penelitian kualitatif digunakan karena dapat membantu peneliti untuk menyajikan data secara terperinci dan mendalam sehingga menghasilkan pemahaman menyeluruh. Sedangkan pendekatan deskriptif peneliti gunakan untuk memberikan gambaran yang terperinci dan sitematis mengenai peran pendamping di UPTD PPA Provinsi Lampung dalam memberikan dukungan sosial bagi anak yang mengalami kekerasan seksual, serta apa saja faktor pendukung dan penghambat tenaga pendamping UPTD PPA Provinsi Lampung dalam memberikan dukungan sosial bagi anak yang mengalami kekerasan seksual. Pendekatan ini juga mampu menggambarkan kondisi apa adanya sesuai dengan kenyataan di lapangan.

3.2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dilakukannya penelitian guna mencari informasi yang mendukung penelitian. Pemilihan lokasi penelitian penting dilakukan untuk memperdalam dan memperjelas objek penelitian yang dijadikan sasaran penelitian (Abubakar, 2021). Berdasarkan topik penelitian yang diteliti, penelitian dilaksanakan di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Provinsi Lampung yang berlokasi di Puri Besakih, Way Halim, Kota Bandar Lampung. Adapun alasan peneliti memilih UPTD PPA Provinsi Lampung sebagai lokasi penelitian dikarenakan instansi tersebut merupakan lembaga pemerintah yang bergerak dalam pelayanan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk kasus kekerasan seksual pada anak. UPTD PPA Provinsi Lampung memiliki tenaga pendamping yang melaksanakan tugas tersebut.

Berdasarkan pra riset yang dilakukan pada 19 Februari sampai 14 Mei 2024, peneliti menemukan bahwa pendamping di UPTD PPA Provinsi Lampung menyediakan berbagai layanan bagi anak yang mengalami kekerasan seksual. Oleh karena itu, UPTD PPA Lampung dipilih sebagai lokasi yang relevan untuk menggali secara mendalam terkait peran pendamping UPTD PPA Provinsi Lampung dalam memberikan dukungan sosial bagi anak korban kekerasan seksual, serta apa saja faktor pendukung dan penghambat tenaga pendamping UPTD PPA Provinsi Lampung dalam memberikan dukungan sosial bagi anak yang mengalami kekerasan seksual.

3.3. Fokus Penelitian

Fokus penelitian diperlukan untuk membatasi masalah penelitian dan kajian penelitian yang hendak dilaksanakan. Penetapan fokus penelitian dapat mengarahkan peneliti untuk mengamati, mengkaji, dan menelaah objek yang akan diteliti. Sehingga peneliti memiliki fokus untuk menggali informasi secara terperinci sesuai pada topik yang dikaji (Haryoko dkk., 2020). Hal ini mempermudah peneliti untuk melakukan penelitian dan mencari data sesuai dengan topik yang telah ditentukan sebelumnya. Adapun fokus penelitian dalam penelitian ini, yaitu:

1. Peran tenaga pendamping UPTD PPA Provinsi Lampung dalam memberikan dukungan sosial bagi anak korban kekerasan seksual. Pada konteks ini, peneliti berusaha mengkaji bentuk dukungan sosial yang diberikan tenaga pendamping UPTD PPA Provinsi Lampung bagi anak korban kekerasan seksual. Bentuk dukungan sosial yang dikaji, yaitu:

- Dukungan emosional
- Dukungan informasional
- Dukungan instrumental
- Dukungan penghargaan

2. Faktor pendukung dan penghambat pemberian dukungan sosial yang dihadapi oleh tenaga pendamping UPTD PPA Provinsi Lampung

Penelitian ini memiliki fokus untuk mengetahui faktor pendukung pemberian dukungan sosial yang dihadapi tenaga pendamping UPTD PPA. Fokus yang akan dikaji meliputi penghambat yang berasal dari:

- 1) Penerima dukungan yaitu anak korban.
- 2) Penyedia dukungan yaitu tenaga pendamping.

Sedangkan faktor penghambat pemberian dukungan yang dikaji dalam penelitian ini juga mencakup penghambat dari:

- 1) Penerima dukungan yaitu korban.
- 2) Penyedia dukungan yaitu tenaga pendamping.

3.4. Penentuan Informan

Penentuan informan dalam penelitian dilakukan dengan menggunakan teknik *non-probability sampling* berupa teknik *purposive*. *Purposive* merupakan teknik penentuan sampel dengan mempertimbangkan kriteria atau sifat tertentu dari populasi. Sampel yang ditentukan dalam penelitian harus selaras dengan tujuan penelitian yang ingin dicapai (Abubakar, 2021). Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive* dikarenakan karakteristik informan harus sesuai dengan kebutuhan penelitian.

Terdapat 8 (delapan) informan yang ditetapkan dan sesuai dengan kriteria penelitian, yang terdiri dari:

1. Kepala UPTD PPA
2. Tenaga pendamping yang memiliki sertifikasi pendampingan korban kekerasan seksual
3. Anak yang mengalami kekerasan seksual saat usia 13 – 17 tahun, di mana kasusnya sedang ditangani atau sudah selesai ditangani oleh UPTD PPA Provinsi Lampung. Usia tersebut dipilih dikarenakan menurut data SIMFONI KEMENPPA, tindak kekerasan seksual sering terjadi pada anak dalam rentang usia tersebut
4. Orang tua korban yang terlibat dalam pendampingan

Berikut adalah informan yang terlibat dalam penelitian ini:

- 1) Ibu Ria Meylanie selaku Kepala UPTD PPA Provinsi Lampung
- 2) Ibu Cindani Trika Kusuma selaku Psikolog Klinis UPTD PPA Provinsi Lampung yang memiliki pengalaman pendampingan selama 5 tahun di UPTD PPA Provinsi Lampung
- 3) Bapak Yusroni yaitu Pengacara atau Advokat Anak yang memiliki pengalaman pendampingan selama 9 tahun di UPTD PPA Provinsi Lampung
- 4) Ibu Aira Duarsa Darmayanti selaku Konselor Hukum yang memiliki pengalaman pendampingan selama 10 tahun di UPTD PPA Provinsi Lampung
- 5) Ibu Tri Apriyani selaku Konselor Psikologis yang memiliki pengalaman pendampingan selama 19 tahun di UPTD PPA Provinsi Lampung
- 6) Anak korban kekerasan seksual berinisial A.I yang mengalami kekerasan seksual pada saat usia 16 tahun
- 7) Anak korban kekerasan seksual berinisial D.S yang mengalami kekerasan seksual pada saat usia 16 tahun
- 8) Ibu berinisial S yang merupakan ibu dari anak korban yang mengalami kekerasan seksual.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk memperoleh data dan informasi dalam penelitian yaitu:

1) Observasi

Observasi adalah kegiatan mengamati perilaku, aktivitas, atau kejadian yang terjadi di lokasi penelitian (Waruwu, 2023). Teknik pengumpulan data observasi penting untuk dilakukan karena memungkinkan peneliti untuk mengamati dan memahami secara langsung bagaimana peran pendamping dalam memberikan dukungan sosial bagi anak yang mengalami kekerasan seksual.

Peneliti melakukan observasi partisipatif dengan mengikuti kegiatan tenaga pendamping ketika melakukan pelayanan dan pendampingan terhadap anak korban di kantor UPTD PPA di waktu yang berbeda, yaitu pada tanggal 06 Mei 2025, 21 Mei 2025, dan 27 Mei 2025. Berdasarkan hasil pengamatan, langkah awal yang dilakukan tenaga pendamping untuk memberikan layanan adalah dengan melakukan asesmen awal terhadap korban yang bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan korban. Dalam proses tersebut pendamping memberikan berbagai dukungan bagi anak korban dan keluarganya. Lalu setelah itu, tenaga pendamping akan memetakan layanan yang sesuai dengan kebutuhan korban dan kemudian memastikan dan mendampingi korban untuk mendapatkan hak-haknya sebagai anak korban.

Pada kegiatan pendampingan tersebut, kegiatan yang dilakukan oleh tenaga pendamping menunjukkan indikasi adanya pemberian keempat bentuk dukungan sosial bagi anak korban. Salah satunya pendamping berperan dalam memberikan dukungan emosional terhadap anak seperti mendengarkan cerita korban dengan seksama, menyentuh pundak korban untuk memberikan penguatan dan lain-lain. Hal tersebut menjadi langkah awal peneliti untuk mengidentifikasi bagaimana peran pendamping dalam memberikan dukungan sosial bagi anak korban kekerasan seksual. Upaya lain yang dilakukan peneliti untuk memperoleh informasi lebih mendalam yaitu dengan menanyakan dan mengonfirmasi kembali secara langsung

kepada informan terkait kegiatan pendampingan yang dilakukan dan bentuk layanan yang diterima korban. Hal ini dilakukan untuk mengetahui dan memahami bentuk dukungan sosial yang diberikan tenaga pendamping.

2) Wawancara Mendalam

Wawancara mendalam adalah kegiatan untuk memperoleh informasi dan keterangan demi tujuan penelitian dengan melakukan tanya jawab tatap muka antara pewawancara yang mengajukan pertanyaan (*interviewer*) dengan informan (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diberikan pewawancara (Murdiyanto, 2020). Peneliti menggunakan wawancara mendalam untuk menggali informasi secara terperinci mengenai pengalaman yang dialami informan.

Peneliti menggunakan wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara terstruktur dilakukan dengan menanyakan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan dalam pedoman wawancara mengenai peran pendamping UPTD PPA Provinsi Lampung dalam memberikan dukungan sosial, beserta faktor pendukung dan penghambat pemberian dukungan sosial bagi anak korban kekerasan seksual. Selain itu, peneliti juga berusaha mengembangkan pertanyaan melalui wawancara tidak terstruktur untuk mendapat informasi lebih mendalam mengenai pengalaman personal pendamping UPTD PPA Provinsi Lampung dan korban terkait pendampingan yang dilakukan agar informasi yang didapat semakin menyeluruh dan mendalam.

Wawancara mendalam dilakukan secara langsung melalui tatap muka dengan ke delapan informan. Tepatnya, pada Selasa tanggal 29 April 2025, peneliti menyerahkan surat izin penelitian kepada Kepala UPTD PPA, kemudian menjelaskan maksud dan tujuan kedatangan dan meminta persetujuan untuk melakukan penelitian di kantor UPTD PPA. Karena pada saat itu, kantor UPTD PPA sedang ramai oleh korban yang melakukan pengaduan dan konseling, lalu ada kegiatan rapat pada siang harinya yang melibatkan tenaga pendamping, maka peneliti diminta Kepala UPTD PPA

untuk melakukan wawancara di lain hari dan diizinkan untuk menghubungi secara langsung informan lainnya yaitu tenaga pendamping. Pada hari Senin, tanggal 5 Mei 2025 peneliti menghubungi kembali informan (tenaga pendamping) melalui WhatsApp. Kemudian peneliti menjelaskan kembali maksud dan tujuan, serta meminta persetujuan informan agar dapat berpartisipasi dalam penelitian. Setelah mendapatkan izin dari informan, peneliti menentukan jadwal wawancara berdasarkan waktu yang disepakati oleh informan agar tidak mengganggu aktivitas dan kegiatan informan sehingga proses wawancara dapat berjalan dengan lancar dan informan lebih terbuka. Jadwal wawancara tersebut bersifat fleksibel dan sewaktu-waktu dapat berubah. Waktu dan tempat yang dipilih berdasarkan kesediaan informan.

Adapun informan yang berasal dari anak korban dan ibu korban didapatkan atas rekomendasi dari tenaga pendamping. Pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2025 tenaga pendamping merekomendasikan dan memberikan 4 kontak anak korban yang dapat diwawancarai, yaitu anak berinisial A (15), A.I (17), P (16), dan E (17). Kemudian peneliti mencoba menghubungi korban melalui WhatsApp dan meminta izin serta kesediaan mereka untuk dijadikan informan dan diwawancarai dalam penelitian ini. Keempat korban tersebut meminta waktu untuk mempertimbangkan hal ini, lalu setelah beberapa hari peneliti menghubungi korban kembali. Dari keempat informan, hanya korban inisial A.I (17) yang bersedia untuk diwawancarai sedangkan korban inisial A (15) dan P (16) tidak bersedia karena beralasan tidak ingin mengingat-ingat kembali hal yang berhubungan dengan kekerasan seksual dan orang tuanya pun takut kalau anaknya kembali trauma. Sedangkan korban inisial E (18) beralasan bahwa ia sudah bekerja jauh dan tinggal di mess karyawan, serta ingin melupakan kejadian tersebut meskipun kondisi saat ini sudah membaik. Karena peneliti mempertimbangkan kenyamanan dan keamanan informan, akhirnya peneliti hanya mewawancarai 1 informan dari korban berinisial A.I (17) untuk menanyakan hal-hal yang berkaitan dukungan sosial yang

diberikan tenaga pendamping UPTD PPA serta layanan apa saja yang korban dapatkan dari UPTD PPA.

Kemudian pada hari Kamis, 7 Agustus 2025 peneliti mendatangi kantor UPTD PPA kembali untuk meminta tambahan informan. Pada hari tersebut peneliti dapat mewawancarai Kepala UPTD PPA untuk menanyakan terkait peran tenaga pendamping dalam memberikan dukungan sosial dan bagaimana pendampingan yang dilakukan oleh pendamping. Lalu, pada hari Minggu, 10 Agustus 2025 peneliti melakukan wawancara dengan anak korban berinisial D.S (19) dan pada hari Senin, 11 Agustus 2025 peneliti melakukan wawancara dengan ibu korban.

Selama wawancara berlangsung peneliti merekam percakapan dari awal hingga selesai menggunakan bantuan alat perekam. Peneliti juga mencatat poin-poin penting berdasarkan jawaban informan menggunakan buku catatan. Setelah itu, peneliti membuat transkrip hasil wawancara dengan informan untuk mempermudah proses pengolahan dan menganalisis data. Akan tetapi, saat melakukan wawancara mendalam dengan informan penelitian, peneliti menghadapi beberapa kendala yaitu sulitnya menyesuaikan waktu dengan pendamping sehingga penelitian ini berjalan lebih lama dari waktu yang telah diperkirakan. Peneliti memaklumi hal tersebut karena jadwal dan kegiatan pendamping sangat padat. Selain itu, peneliti juga sulit untuk mendapatkan informan dari anak korban karena berbagai alasan, sehingga informan dalam penelitian ini cukup terbatas.

Berikut merupakan rincian waktu dilakukannya kegiatan wawancara dengan masing-masing informan:

1) Wawancara dengan Cindani Trika Kusuma, M.Psi

Profesi : Psikolog Klinis

Jenis Kelamin : Perempuan

Waktu & Tempat : Kamis, 08 Mei 2025, pukul 14.15 WIB, di klinik Anisa Rumah Psikologi

- 2) Wawancara dengan anak korban kekerasan seksual insial A.I, berusia 17 tahun

Jenis Kasus : Korban persetubuhan saat usia 16 tahun
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Waktu & Tempat : Sabtu, 10 Mei 2025, pukul 19.30 WIB, di salah satu *cafe* di wilayah Bumi Waras.

- 3) Wawancara dengan Yusroni, S.H., M.H

Profesi : Advokat Anak
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Waktu & Tempat : Senin, 19 Mei 2025, pukul 16.30 WIB, di kediaman informan di Natar

- 4) Wawancara dengan Aira Darmayanti Duarsa, S.H

Profesi : Konselor Hukum
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Waktu & Tempat : Rabu, 21 Mei 2025, pukul 12.30 WIB, di kantor UPTD PPA.

- 5) Wawancara dengan Tri Apriyani, S.Psi

Profesi : Konselor Psikologi
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Waktu & Tempat : Kamis, 28 Mei 2025 pukul 09.30 di kantor UPTD PPA.

- 6) Wawancara dengan drg. Ria Meylanie, F.A

Profesi : Kepala UPTD PPA
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Waktu & Tempat : Kamis, 7 Agustus 2025, pukul 10.30 WIB, di kantor UPTD PPA

7) Wawancara dengan korban kekerasan seksual inisial D.S, berusia 19 tahun

Jenis Kasus : Persetubuhan saat usia 16 tahun
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Waktu & Tempat : Minggu, 10 Agustus 2025, pukul 13.30 WIB,
 di kediaman korban di Jati Agung

8) Wawancara dengan ibu korban berinisial S usia 44 tahun

Profesi : Ibu Rumah Tangga
 Jenis Kasus : Persetubuhan
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Waktu & Tempat : Senin, 11 Agustus 2025, di kediaman korban
 di Natar

3) Dokumentasi

Peneliti juga menggunakan teknik dokumentasi sebagai upaya untuk memperoleh informasi tambahan yang mendukung data primer. Dokumentasi adalah teknik penggalian informasi melalui pencarian bukti yang relevan dengan fokus penelitian. Menurut Waruwu (2023) teknik dokumentasi meliputi berbagai data yang mencakup dokumen kebijakan, buku harian, surat kabar, rekaman, foto atau tulisan. Pada penelitian ini, peneliti mengumpulkan dan mempelajari data-data penting berupa jurnal, buku, laporan perjalanan kasus korban, dokumen kebijakan, dan profil UPTD PPA Provinsi Lampung yang berkaitan dengan topik penelitian. Peneliti juga melakukan dokumentasi dalam bentuk foto mengenai kegiatan pendampingan dan rekaman yang merepresentasikan dukungan sosial bagi anak yang mengalami kekerasan seksual. Dokumentasi ini berupa foto saat melakukan asesmen, lalu pendampingan kesehatan, pendampingan dalam persidangan, dan pendampingan psikologis. Dokumentasi dilakukan setelah proses wawancara selesai dan berdasarkan persetujuan serta izin dari pendamping dan korban. Hal tersebut dilakukan

untuk mendukung dan memperkuat data yang diperoleh itu merepresentasikan ke dalam bentuk-bentuk dukungan sosial.

3.6. Teknik Pengolahan Data

Peneliti akan menggunakan beberapa langkah teknik pengolahan data yang mengacu pada analisis model interaktif Miles dan Huberman (1984). Miles dan Huberman membagi komponen analisis data kualitatif menjadi tiga langkah, yaitu (Murdiyanto, 2020):

1) Reduksi Data

Mereduksi data merujuk pada proses pemilihan, pemusatan, penyederhanaan, pengabstrakan, dan pentransformasian data kasar yang diperoleh dari catatan-catatan di lapangan (Murdiyanto, 2020). Pada penelitian ini, peneliti mengumpulkan data dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk kemudian disederhanakan dengan cara menyeleksi data, merangkum data, dan menggolongkan data yang relevan dengan konsep dan fokus penelitian. Peneliti juga mengumpulkan hasil jawaban dari pertanyaan yang diajukan kepada informan, lalu mentranskripsikan hasil wawancara dengan informan untuk dipilih dan dipilah, serta memfokuskan data mana yang berkaitan dengan peran pendamping UPTD PPA Provinsi Lampung dalam memberikan dukungan sosial beserta faktor pendukung dan penghambat tenaga pendamping UPTD PPA Provinsi Lampung dalam memberikan dukungan sosial bagi anak korban kekerasan seksual. Sedangkan, data yang tidak sesuai akan diabaikan dan tidak disertakan tujuannya agar tidak membuat peneliti bingung. Proses ini dapat memberikan informasi lebih jelas, memudahkan mengumpulkan data berikutnya, serta mencari data yang diperlukan jika masih terdapat kekurangan. Sehingga data yang ditampilkan lebih mudah dipahami, mudah dibaca, dan lebih mudah untuk disimpulkan.

2) Penyajian Data

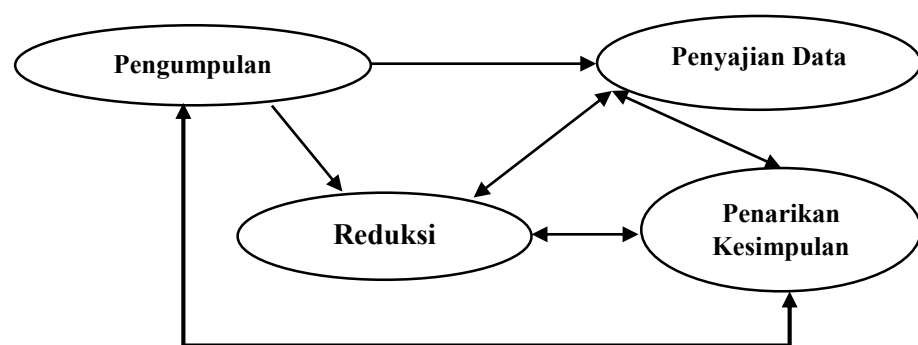
Penyajian data adalah kegiatan penyajian atau penampilan (*display*) dari sekumpulan informasi yang terstruktur dan ringkas, sehingga memberi kemungkinan bagi peneliti untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan (Murdiyanto, 2020). Pada tahap penyajian data, data yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi yang telah disaring dan diringkas melalui proses reduksi kemudian disusun untuk disajikan ke dalam bentuk teks naratif yang sistematis, lengkap, dan jelas guna mendeskripsikan bagaimana peran pendamping UPTD PPA Provinsi Lampung dalam memberikan dukungan sosial bagi anak yang mengalami kekerasan seksual, beserta faktor pendukung dan penghambat tenaga pendamping UPTD PPA Provinsi Lampung dalam memberikan dukungan sosial bagi anak korban kekerasan seksual. Penyajian data dilakukan dengan menyusun informasi berdasarkan tema yang telah ditentukan sebelumnya, yaitu mengenai dukungan emosional, dukungan, informasi, dukungan instrumental, dan dukungan penghargaan, beserta faktor penghambat pendukung yang berasal dari tenaga pendamping dan korban itu sendiri. Selain itu, peneliti juga menampilkan hasil observasi dan pengamatan sebagai data pendukung. Hal ini, memudahkan peneliti untuk membaca dan menarik kesimpulan, apakah kesimpulan yang ditarik sudah tepat atau sebaliknya melakukan analisis kembali.

3) Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi Data

Langkah akhir dari analisis data penelitian kualitatif adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi. Penarikan kesimpulan merupakan upaya peneliti untuk menarik dan mengonfirmasi kesimpulan berdasarkan hasil temuan yang diperoleh selama melakukan penelitian. Melalui proses penarikan kesimpulan, peneliti dapat mengetahui kelengkapan dan kekurangan data yang diperoleh (Murdiyanto, 2020).

Pada penelitian ini, penarikan kesimpulan melalui proses penyusunan data yang didapat dari observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan subjek penelitian serta pihak lain yang berperan

dalam penelitian. Proses ini dimulai dari pengumpulan data, lalu memahami pengalaman subjek, kemudian memahami makna-makna dari data yang dianalisis dan diperoleh, lalu menginterpretasi secara holistik yang menghasilkan kesimpulan. Penarikan kesimpulan dalam penelitian akan dilakukan dengan mendeskripsikan bagaimana peran pendamping UPTD PPA Provinsi Lampung dalam memberikan dukungan sosial kepada anak korban kekerasan seksual, beserta faktor pendukung dan penghambat tenaga pendamping UPTD PPA Provinsi Lampung dalam memberikan dukungan sosial bagi anak korban kekerasan seksual. Penarikan kesimpulan juga diverifikasi melalui pemikiran ulang dan tinjauan ulang ke lapangan dengan mengonfirmasi data yang telah terkumpul. Dengan kembali ke lapangan untuk mengonfirmasi data yang terkumpul, maka kesimpulan yang diperoleh menjadi lebih kredibel dan valid.



Gambar 3.1. Teknik Analisis Data

Sumber: Miles & Huberman, 2014

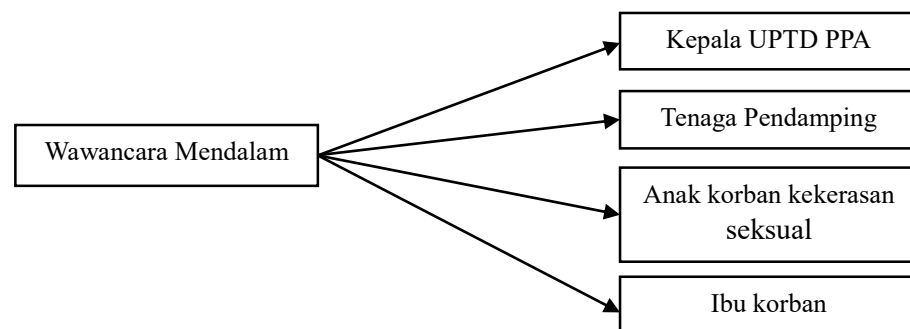
3.7. Teknik Keabsahan Data

Uji keabsahan data perlu dilakukan untuk memastikan data yang diperoleh kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Murdiyanto (2020) mendefinisikan triangulasi sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan menggunakan berbagai cara dan waktu. Teknik uji keabsahan data pada penelitian ini menggunakan triangulasi untuk memastikan data yang diperoleh dari sumber data valid dan terjamin keabsahannya. Adapun teknik triangulasi yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut:

1) Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber adalah kegiatan untuk menguji kredibilitas data dengan cara melakukan pengecekan terhadap informasi yang diperoleh melalui beberapa sumber (Murdiyanto, 2020). Pada penelitian ini, peneliti membandingkan data yang diperoleh dari beberapa informan. Berdasarkan hasil wawancara, data yang diperoleh dari informan yaitu Kepala UPTD PPA, empat tenaga pendamping UPTD PPA Provinsi Lampung, dua anak yang mengalami kekerasan seksual, dan ibu korban menghasilkan berbagai pandangan yang berbeda mengenai bagaimana peran pendamping UPTD PPA Provinsi Lampung dalam memberikan dukungan sosial kepada anak korban kekerasan seksual, beserta faktor pendukung dan penghambat tenaga pendamping UPTD PPA Provinsi Lampung dalam memberikan dukungan sosial bagi anak korban kekerasan seksual.

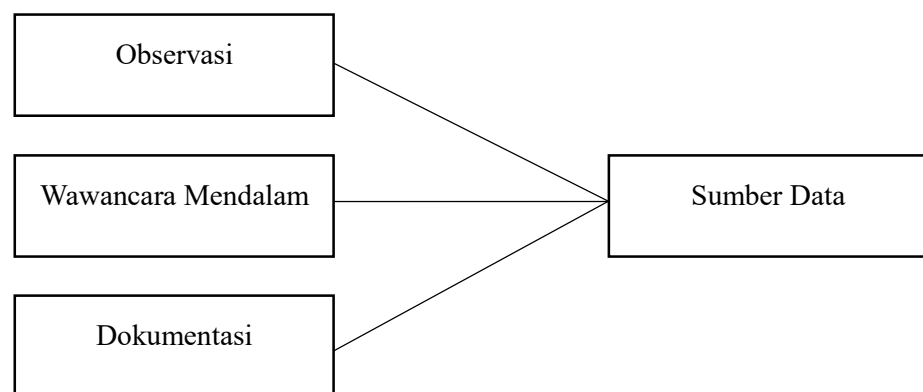
Data yang diperoleh dari berbagai sumber wawancara dan dokumentasi dibandingkan untuk mencari pandangan yang sama dan konsistensi agar mendekati kebenarannya, hingga akhirnya menghasilkan sebuah kesimpulan yang dapat disepakati. Data dan informasi yang konsisten dalam proses triangulasi sumber, dianggap sebagai data yang absah dan dapat ditampilkan. Sedangkan data yang berbeda, peneliti gunakan sebagai pembanding untuk memperdalam pemahaman terkait topik yang diteliti. Hal ini memperkuat keabsahan data, mengurangi bias, dan menghasilkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai peran tenaga pendamping UPTD PPA dalam memberikan dukungan sosial kepada anak korban kekerasan seksual.



Gambar 3.2. Skema Triangulasi Sumber

2) Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik merupakan pendekatan untuk menguji kredibilitas data terhadap sumber yang sama namun menggunakan teknik yang berbeda (Mekarisce, 2020). Pada penelitian ini, peneliti mengonfirmasi data yang diperoleh dari wawancara mendalam dengan informan valid dan kredibel melalui pengecekan kembali menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda. Data yang diperoleh dari wawancara mendalam dicek kembali dengan mencocokkan hasil dokumentasi dan observasi. Data yang selaras dan konsisten dari hasil wawancara, observasi, dan pengamatan maka data dianggap absah dan layak ditampilkan, tetapi bila menghasilkan data yang berbeda maka data tersebut perlu dilakukan diskusi lebih lanjut untuk memastikan kebenarannya guna menarik kesimpulan.



Gambar 3.3. Skema Triangulasi Teknik

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1. Sejarah Singkat Berdirinya UPTD PPA Provinsi Lampung

Pembentukan UPTD PPA Provinsi Lampung awalnya bernama P2TP2A - LIP (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak - Lamban Indoman Putri). P2TP2A – LIP dibentuk pada tahun 2002 berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/3456/B.VIIHK/2002 tentang Pembentukan Pengurus P2TP2A. Tugas P2TP2A - LIP Provinsi Lampung adalah memberikan pelayanan dan menyediakan informasi dan kebutuhan bagi perempuan dan anak yang mengalami permasalahan pada bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, hukum, dan perlindungan serta penanggulangan bagi perempuan dan anak yang mengalami tindak kekerasan dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Kemudian pada tahun 2017 P2TP2A - LIP Provinsi Lampung beralih menjadi instansi pemerintah yang berada di bawah naungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung, serta bertanggung jawab terhadap Dinas tersebut. Lembaga ini, kemudian berganti nama menjadi UPTD P2TP2A Provinsi Lampung sesuai dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) pada Dinas Pemberdayaan Daerah Provinsi Lampung. Selanjutnya, UPTD P2TP2A Provinsi Lampung kembali berganti nama menjadi UPTD PPA Provinsi Lampung pada tahun 2019. Pembentukan UPTD PPA tersebut dilandasi oleh Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman

Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak serta berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) pada Dinas Daerah Provinsi Lampung.

Pembentukan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Provinsi Lampung bertujuan untuk menunjang pelaksanaan tugas kegiatan teknis operasional di lingkungan pemerintah Provinsi Lampung dalam upaya memberikan pelayanan dan perlindungan bagi perempuan dan anak yang mengalami tindak kekerasan atau kejahatan berbasis gender. Lokasi kantor UPTD PPA Provinsi Lampung ini berada di Jalan Puri Besakih Blok EE. 5 Taman Puri Way Halim, Kota Bandar Lampung.

4.2. Tugas, Visi, dan Misi UPTD PPA Provinsi Lampung

1) Tugas

Menjalankan kegiatan teknis operasional di wilayah kerja di Provinsi Lampung dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami tindak kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya yang berbasis gender.

2) Visi

UPTD PPA Lampung memiliki visi mulia untuk melindungi perempuan dan anak, terutama di wilayah Provinsi Lampung. Visi tersebut berbunyi: *“Terwujudnya anak dan perempuan di Provinsi Lampung yang terhindar dari ancaman kejahatan dan tindak pidana lainnya demi menegakkan Hak Asasi Manusia (HAM) sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai warga negara”*.

3) Misi

Berikut adalah Misi UPTD PPA Provinsi Lampung:

1. Memberikan layanan secara mudah dan cepat kepada korban
2. Menyelenggarakan perlindungan dan pemenuhan layanan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
3. Melakukan jejaring dengan Instansi terkait untuk penanganan korban melalui rujukan dan mitra

4. Melakukan kerja sama dengan lembaga pemerintah antar Provinsi dalam rangka penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak

4.3. Layanan UPTD PPA Provinsi Lampung

UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Provinsi Lampung dalam melakukan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak menyediakan berbagai layanan yang meliputi:

- 1) Layanan Pengaduan Masyarakat atau Penjangkauan Korban

Pengaduan masyarakat dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu pengaduan langsung dan pengaduan tidak langsung. Pengaduan langsung dilakukan oleh korban atau yang bersangkutan dengan datang ke kantor UPTD PPA Provinsi Lampung untuk melakukan pengaduan atas kekerasan yang dialami. Sedangkan pengaduan tidak langsung merupakan pengaduan yang dilakukan melalui email indomanlampung@gmail.com, *call center*: 0811-7911-120, atau SAPA 129.

Layanan penjangkauan merupakan upaya tindak lanjut atas laporan yang diterima oleh UPTD PPA dari korban, masyarakat umum, atau media sosial. Layanan ini dilakukan jika terdapat laporan kasus yang masuk ke UPTD PPA, kemudian Kasi Tindak Lanjut menelaah laporan tersebut dan melaporkannya kepada Kepala UPTD PPA. Apabila ditemukan bahwa korban mengalami kesulitan atau keterbatasan dalam mengakses layanan di UPTD PPA misalnya tidak memiliki kendaraan atau keterbatasan dana untuk melakukan laporan secara langsung ke kantor UPTD PPA, lalu pimpinan menganggap korban memerlukan penjangkauan, maka tenaga pendamping akan melakukan tugas penjangkauan atau kunjungan ke lokasi korban untuk mengetahui kondisi dan keadaan korban, serta memastikan laporan yang disampaikan ke UPTD PPA benar adanya.

2) Memberikan Informasi Mengenai Hak Korban

Korban kekerasan berhak mendapatkan informasi mengenai hak-haknya sebagai korban. UPTD PPA akan memberikan informasi dan edukasi menyeluruh mengenai proses penanganan perlindungan dan pemulihan korban, serta menjelaskan proses hukum yang akan dihadapi korban.

3) Memfasilitasi Pemberian Layanan Psikologis

Layanan psikologis dilakukan sebagai upaya pemulihan psikis korban akibat tindak kekerasan. Layanan psikologis dilakukan atas permintaan penyidik (Kepolisian) guna mendapat hasil pemeriksaan psikologi (HPP) yang akan digunakan sebagai penguat bukti di Pengadilan. Layanan ini juga diberikan apabila korban mengalami indikasi gangguan psikis berat yang memerlukan penanganan lanjutan.

4) Memfasilitasi Layanan Kesehatan

UPTD PPA Provinsi Lampung menjalin kerja sama dengan Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Lampung Abdul Moeloek (RSUDAM) dan Rumah Sakit Jiwa Daerah (RSJD) Provinsi Lampung untuk menyediakan layanan kesehatan. Layanan kesehatan diberikan apabila korban membutuhkan rehabilitasi kesehatan atau pengobatan karena mengalami gangguan pada fisiknya seperti pemeriksaan *visum et repertum* atau pengobatan untuk cedera fisiknya. Serta memberikan layanan pemeriksaan kejiwaan di RSJD bagi korban yang mengalami gangguan jiwa atau trauma mendalam setelah mengalami tindak kekerasan.

5) Memfasilitasi Pemberian Layanan Psikososial, Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Reintegrasi Sosial

UPTD PPA juga memfasilitasi berbagai bentuk layanan lanjutan bagi anak dan perempuan korban kekerasan. Apabila hasil asesmen menunjukkan bahwa korban membutuhkan layanan psikososial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan reintegrasi sosial, maka

UPTD PPA akan merujuk korban ke lembaga lain sesuai dengan kebutuhan korban.

6) Menyediakan Layanan Hukum

Pendampingan hukum merupakan layanan pendampingan dalam proses hukum oleh tenaga pendamping mulai dari pemeriksaan di Kepolisian hingga tahap Pengadilan. Tenaga pendamping melakukan koordinasi dengan pihak Kepolisian dan Jaksa di Pengadilan. Kemudian tenaga pendamping akan melakukan pendampingan di Pengadilan atau berperan sebagai pengacara bagi korban kekerasan.

7) Mengidentifikasi Kebutuhan Pemberdayaan Ekonomi

UPTD PPA melakukan konseling atau asesmen terhadap korban kekerasan untuk mengetahui kondisi ekonominya. Setelah kondisi korban teridentifikasi membutuhkan pemberdayaan ekonomi, UPTD PPA merujuk korban ke lembaga Dinas Sosial agar mendapatkan pemberdayaan ekonomi seperti pelatihan keterampilan hidup.

8) Memfasilitasi Kebutuhan Penampungan Sementara dan Rumah Aman

Penampungan sementara merupakan layanan yang disediakan bagi korban yang mengalami ancaman selama proses hukum berjalan, sehingga korban membutuhkan tempat aman yang dapat memberikan perlindungan bagi korban.

9) Memfasilitasi Kebutuhan Korban Penyandang Disabilitas

UPTD PPA memfasilitasi hal tersebut dengan mengidentifikasi bentuk disabilitas korban, kemudian menyesuaikan metode pendekatan dan komunikasi yang dapat diterima korban, dan berkoordinasi dengan lembaga lain jika memerlukan bantuan dari tenaga profesional yang kompeten mendampingi anak disabilitas.

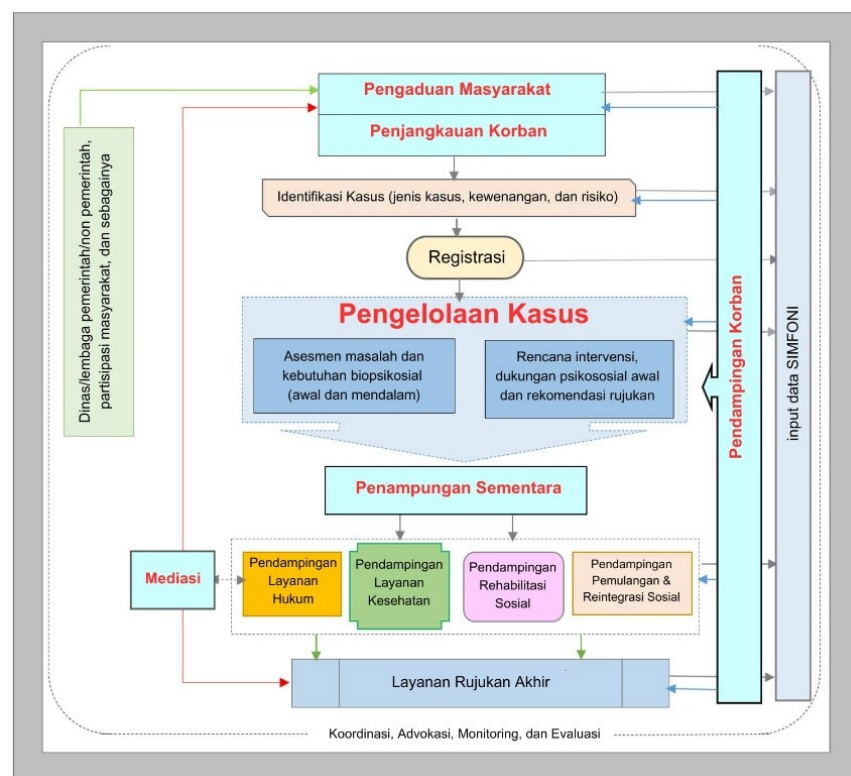
10) Mengoordinasikan dan Bekerja Sama atas Pemenuhan Hak Korban dengan Lembaga Lainnya

UPTD PPA melakukan koordinasi dan bekerja sama dengan instansi lainnya dalam penanganan kasus seperti Kementerian Sosial, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Rumah Sakit, Kepolisian, dan lain-lain.

11) Memantau Pemenuhan Hak Korban oleh Aparatur Penegak Hukum Selama Proses Peradilan

Layanan ini bertujuan untuk memastikan hak korban terpenuhi dengan cara menugaskan tenaga pendamping untuk mendampingi korban selama proses BAP, saat menjadi saksi korban, ataupun saksi ahli, dan di persidangan. Pendamping juga akan mendampingi korban dalam proses mediasi, berkoordinasi dengan jaksa terkait jadwal sidang, dan memberikan penguatan sebelum sidang.

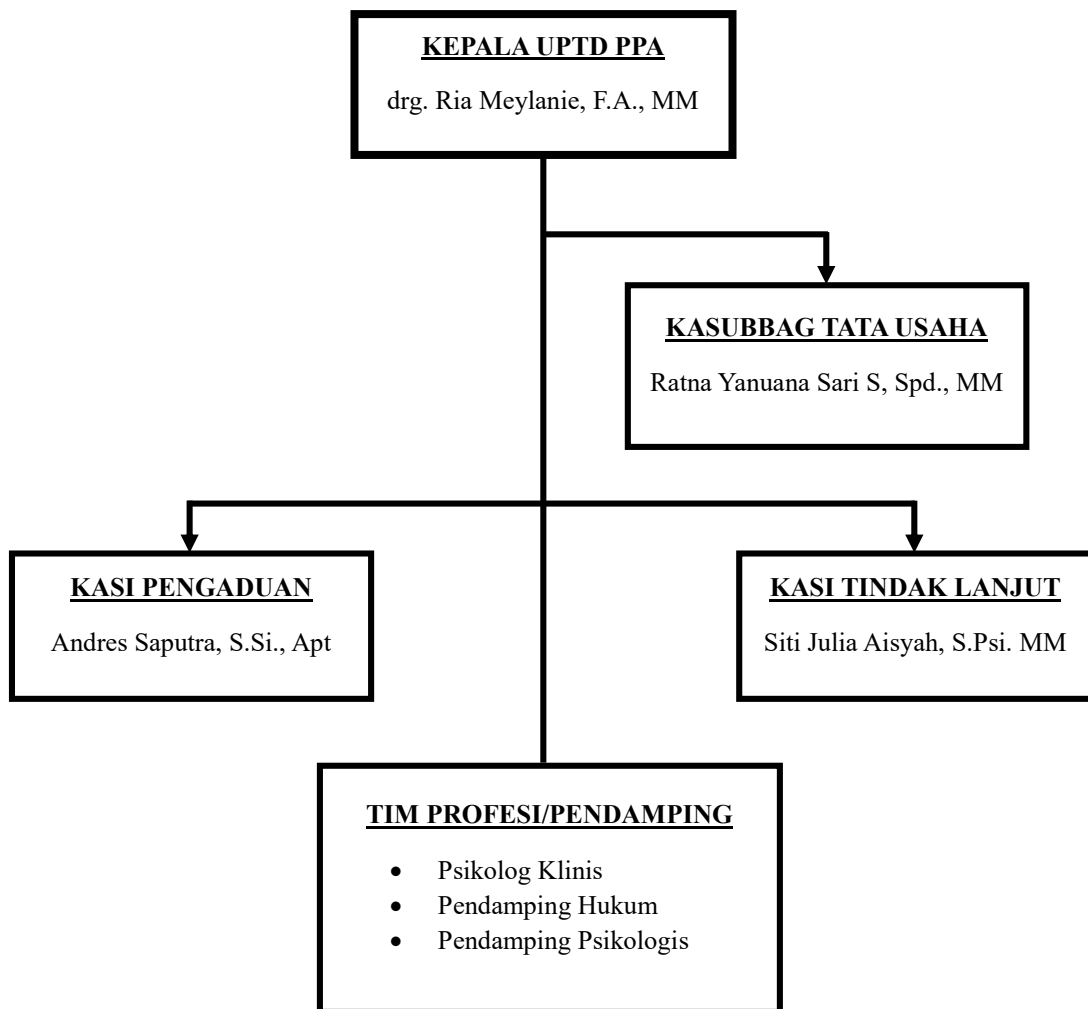
Adapun alur layanan di UPTD PPA Provinsi Lampung adalah sebagai berikut:



Gambar 5.1. Alur Pelayanan UPTD PPA Provinsi Lampung.

Sumber: UPTD PPA Provinsi Lampung, 2024

4.4. Susunan Organisasi dan Personalia UPTD PPA Provinsi Lampung



Gambar 5.2. Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan Dan Anak (PPA) Provinsi Lampung.

Sumber: UPTD PPA Provinsi Lampung, 2024

Gambar 4.2. menunjukkan bahwa UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Provinsi Lampung ketika melakukan tugas dan fungsinya dipimpin oleh seorang Kepala. Keanggotaan UPTD PPA Provinsi Lampung terdiri atas Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Pengaduan, Seksi Tindak Lanjut, Kelompok Jabatan Fungsional, dan tim profesi.

Berikut merupakan daftar personalia dan tenaga pendamping yang terdapat di Unit Perlaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Lampung:

Tabel 4.1. Personalia UPTD PPA Provinsi Lampung

NO.	NAMA	JABATAN
1.	drg. Ria Meylanie, F.A., MM	Kepala UPTD
2.	Ratna Yanuana Sari S. Spd., MM	Kasubbag Tata Usaha
3.	Andres Saputra, S.Si., Apt	Kasi Pengaduan Pada Kekerasan Perempuan dan Anak
4.	Siti Julia Aisyah, S.Psi. M.M	Kasi Tindak Lanjut Kekerasan Pada Perempuan dan Anak
5.	Eliya Muchsin, S.E., M.Si	Penelaah Teknis Kebijakan
6.	Ari Nasopa, S.H, M.H	Penelaah Teknis Kebijakan
7.	Sulaiti, S.H, M.H	Penelaah Teknis Kebijakan
8.	Dwi Nur Aulia, S.H	Penelaah Teknis Kebijakan
9.	Imun Mujayanah	Pengadministrasian Perkantoran
10.	Karina Resty Milia, S.Kom	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi
11.	Refina Dhea Savira, S.Kom	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi
12.	Syela Septiana, S.Kom	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi
13.	Hendri	Pengemudi (PTHL)
14.	Candra Leka	Penjaga Keamanan (PTHL)

Sumber : UPTD PPA Provinsi Lampung, 2024

Tabel 4.2. Tim Profesi atau Pendamping UPTD PPA Provinsi Lampung

NO.	NAMA	PROFESI
1.	Yusroni, S.H, M.H.	Pengacara dan Advokat Anak
2.	Cindani Trika Kusuma. M.Psi.	Psikolog Klinis
3.	Aira Darmayanti Duarsa, S.H	Konselor Hukum
4.	Tri Apriyani, S.Psi.	Konselor Psikologis dan Mediator
5.	Dwi Hafsa Handayani, S.Psi.	Konselor Psikologis
6.	Rini Larasati, M.Pd.	Konselor Psikologis

Sumber : UPTD PPA Provinsi Lampung, 2024

4.5. Sarana dan Prasarana UPTD PPA Provinsi Lampung

UPTD PPA memiliki berbagai fasilitas sarana dan prasarana yang cukup memadai untuk menunjang penanganan dan pelayanan bagi perempuan dan anak yang mengalami tindak kekerasan. Sarana dan prasarana yang dimiliki UPTD PPA Provinsi Lampung telah mencapai standar layanan UPTD PPA, yaitu:

- 1) Dua unit kendaraan bermotor yang terdiri atas 1 unit Motor Perlindungan Perempuan dan Anak (TORLIN) dan 1 unit Mobil Perlindungan Perempuan dan Anak (MOLIN).
- 2) Gedung yang terdiri atas ruang Kepala UPTD PPA, ruang kerja staff, ruang arsip, ruang layanan, ruang rapat, tempat bermain anak, ruang laktasi, musala, toilet, dapur, dan gudang.
- 3) Rumah Perlindungan Sementara (RPS) yang terpisah dengan kantor UPTD PPA. RPS merupakan fasilitas yang disediakan bagi korban yang mengalami ancaman selama proses hukum berjalan sehingga membutuhkan rumah perlindungan. Dalam rumah tersebut sudah tersedia kebutuhan dasar bagi korban, seperti makanan, alat mandi, tempat tidur, dan lainnya. Sedangkan rumah aman atau *shelter* adalah tempat tinggal sementara milik Dinas Sosial yang diperuntukkan bagi korban yang membutuhkan tempat tinggal lebih lama karena mendapatkan ancaman.
- 4) Alat penunjang operasional seperti perangkat komputer dan laptop, printer, ATK, Wi-Fi yang cukup kencang, telepon, listrik, pendingin ruangan, kipas angin, lemari penyimpanan, meja dan kursi kerja.
- 5) Berdasarkan SK Gubernur Lampung Nomor: G/67/V.09/HK/2024 yang telah disahkan, UPTD Provinsi Lampung memiliki tim profesi yang terdiri atas pendamping hukum (advokat), pendamping psikologis, dan psikolog klinis.

Tabel 4.3. Sarana dan Prasarana UPTD PPA Provinsi Lampung

Sarana dan Prasarana	Keterangan
Ruang Kepala UPTD PPA	1
Ruang Layanan Dewasa	1
Ruang Layanan Anak	1
Ruang Layanan Disabilitas	1
Ruang Staff	1
Ruang Rapat	1
Ruang Tunggu	1
Ruang Bermain Anak	1
Ruang Arsip	1
Ruang Laktasi	1
Musala	1
Toilet	2
Meja Kantor	12
Meja Rapat	3
Kursi	30
Lemari Penyimpanan	20
Telepon Kantor	1
Laptop	5
Komputer	5
Printer	6
Pendingin Ruangan (AC)	6
Kipas Angin	4
Sofa	2
Motor Perlindungan	1
Mobil Perlindungan	1
Dapur	1
Gudang	1
Listrik	R1/2.200
Wi-Fi	1
Tempat Tidur	3
Kulkas	2

Sumber: UPTD PPA Provinsi Lampung, 2025

4.6. Kemitraan UPTD PPA Provinsi Lampung

UPTD PPA Provinsi Lampung ketika melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya bersinergi dengan berbagai lintas sektor terkait agar upaya pelayanan dan perlindungan perempuan dan anak yang mengalami tindak kekerasan semakin optimal, sehingga UPTD PPA memiliki beberapa mitra yang juga bergerak dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Berikut merupakan lembaga-lembaga yang menjadi kemitraan UPTD PPA Provinsi Lampung.

1) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

LSM yang melakukan kerja sama dengan UPTD PPA Provinsi Lampung seperti Perkumpulan DAMAR, Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI), Lembaga Advokasi Anak (LadA), Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Aisyiyah, dan lainnya. Perjanjian kerja sama antara UPTD PPA Provinsi Lampung dilakukan secara tertulis tujuannya sama-sama untuk memberikan pelayanan dan mengurangi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Lampung.

2) Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek (RSUDAM)

UPTD PPA hingga saat ini telah melakukan MoU (*Memorandum Of Understanding*) atau perjanjian kerja sama dengan RSUDAM untuk menyediakan layanan pemeriksaan kesehatan bagi korban yang memerlukan pemeriksaan medis akibat luka atau cedera yang didapat dari tindak kekerasan yang dialaminya seperti pemeriksaan *visum et repertum*. Pemeriksaan tersebut tidak dipungut biaya karena ditanggung oleh UPTD PPA Provinsi Lampung.

3) Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung

UPTD PPA juga melakukan perjanjian kerja sama dengan RSJ Provinsi Lampung yang bertujuan untuk memberikan layanan pemeriksaan kejiwaan apabila anak dan perempuan yang mengalami tindak kekerasan memerlukan pemeriksaan lebih lanjut, serta untuk mengetahui perkembangan kondisi psikologis korban setelah mengalami tindak kekerasan. Sama seperti pemeriksaan kesehatan,

pemeriksaan kejiwaan di RSJ Provinsi Lampung tidak dikenakan biaya sepeser pun.

4) Kepolisian

Pihak kepolisian memiliki Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) yang bekerja sama dengan UPTD PPA Provinsi Lampung. UPTD PPA Provinsi Lampung menjadi mitra yang ditunjuk oleh kepolisian untuk melakukan *assessment psikologi* terhadap korban yang mengalami tindak kekerasan, di mana hasil *assessment* tersebut akan digunakan sebagai bukti penunjang kelengkapan BAP (Berita Acara Perkara). Hubungan antara pihak kepolisian ini bersifat koordinasi, sehingga kasus yang ditangani semakin maksimal ditangani.

5) Kementerian atau Dinas terkait seperti Kementerian Sosial, Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial (Wawancara dengan Informan Cindani Trika Kusuma, M.Psi., pada Kamis 08 Mei 2024)

4.7. Capaian Kasus UPTD PPA Provinsi Lampung

Berikut ini merupakan rekapitulasi pencapaian data kasus kekerasan terhadap anak yang ditangani dan diselesaikan oleh Unit Pelaksana Daerah Teknis (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Provinsi Lampung pada tahun 2024:

Tabel 4.4. Capaian Kasus UPTD PPA Provinsi Lampung Tahun 2024

BERDASARKAN JENIS KASUS	JUMLAH KASUS	JUMLAH KORBAN
Persetubuhan	78	79
ABH	1	1
Sodomi	3	3
Kekerasan Fisik	20	20
Kekerasan Psikis	1	1
Hak Akses Bertemu / Asuh Anak	1	2
Hak Asuh Anak	4	5
INCEST	2	2
Pencabulan	47	83
Kekerasan Berbasis Gender Online	3	3
Hak Pendidikan	0	0
TPPO / <i>Human Trafficking</i>	6	13
<i>Bullying</i>	2	2
Perceraian	0	0
Saksi Anak (Pembunuhan Orang Tua)	1	1
Tindak Pidana Penyelesaian	0	0
Penculikan	0	0
Jumlah	169	215

Sumber: Data UPTD PPA Provinsi Lampung tahun 2024

Data di atas adalah data kasus dan korban kekerasan terhadap anak yang ditangani dan sudah diselesaikan oleh UPTD PPA Provinsi Lampung pada tahun 2024. Adapun di tahun 2023, tercatat 152 kasus dengan jumlah korban sebanyak 171 orang. Sepanjang tahun 2024, tercatat bahwa ada 169 kasus kekerasan terhadap anak dengan jumlah korban sebanyak 215 anak. Data di atas belum merangkum secara keseluruhan kasus yang terdapat di Provinsi Lampung, karena tidak menutup kemungkinan bahwa masih terdapat korban di luar sana yang mengalami kekerasan tetapi belum melaporkan kasusnya yang disebabkan oleh berbagai faktor misalnya seperti mendapat ancaman dari pelaku, ketidaktahuan informasi mengenai lembaga terkait untuk melapor, dan lainnya. Tentu ini menjadi perhatian kita bersama dan UPTD PPA Provinsi Lampung agar semakin banyak masyarakat luas yang mengetahui keberadaan lembaga perlindungan perempuan dan anak.

Berikut ini adalah rincian jumlah korban berdasarkan jenis kelaminnya pada tahun 2024:

Tabel 4.5. Data Korban Kekerasan Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2024

JENIS KELAMIN	TOTAL
Anak Perempuan	144
Anak Laki-Laki	43
Jumlah Korban	199

Sumber: Data UPTD PPA Provinsi Lampung tahun 2024

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Lampung tidak hanya menangani kasus kekerasan, juga menangani kasus TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang), hak asus anak, penelantaran ekonomi, pendidikan anak, dan kasus kekerasan berbasis gender lainnya. Berdasarkan data yang didapatkan dari UPTD PPA Provinsi Lampung, pada tahun 2024 kasus yang paling sering adalah kasus kekerasan seksual terhadap anak.

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran tenaga pendamping UPTD PPA sangat penting dalam memberikan berbagai bentuk dukungan sosial kepada anak korban kekerasan seksual. Dukungan ini meliputi:
 - a. Memberi kebutuhan emosional dengan menunjukkan sikap empati dan perhatian yang tinggi, serta menerima korban dengan tangan terbuka.
 - b. Memberi dukungan informasi atau rekomendasi seperti informasi layanan yang tersedia dan bisa didapat oleh anak korban, serta proses pendampingan yang akan dilalui korban melalui kegiatan konseling.
 - c. Menyediakan dukungan instrumental seperti memastikan anak korban mendapatkan layanan yang dibutuhkan yaitu dengan melakukan layanan penjangkauan dan mendampingi korban untuk mendapat layanan kesehatan, pemeriksaan psikologis, dan bantuan hukum.
 - d. Memberi dukungan penghargaan dengan menyampaikan ungkapan positif seperti mengapresiasi tindakan dan keberanian korban melaporkan apa yang terjadi terhadap dirinya. Serta memberikan kalimat-kalimat positif yang meningkatkan harga diri korban.
 - e. Memberi penguatan spiritual dengan mengajak anak korban untuk mendekatkan diri kepada Tuhan.

2. Faktor pendukung dan penghambat tenaga pendamping dalam memberikan dukungan sosial terhadap anak korban kekerasan seksual

Faktor pendukung dalam memberikan dukungan sosial bagi anak korban kekerasan seksual berasal dari korban yaitu adanya keberanian korban untuk melapor, keterbukaan dan penerimaan korban terhadap pendamping, dan dukungan dari orang terdekat korban. Sedangkan pendukung keberhasilan dari tenaga pendamping meliputi latar belakang pendidikan yang sesuai dengan perannya sebagai tenaga pendamping, jenis kelamin yang sama antara korban dengan pendamping, serta kemitraan yang dilakukan oleh UPTD PPA dengan berbagai pihak terkait.

Sedangkan faktor penghambat yang dihadapi pendamping dalam memberikan dukungan sosial dari sisi korban yaitu kurangnya dukungan dari keluarga korban dan masih terdapat anak korban dan orang tua yang tidak kooperatif, korban sulit menyesuaikan waktu dengan tenaga pendamping, serta tingkat pendidikan korban dan keluarga korban yang rendah. Sedangkan penghambat dari tenaga pendamping meliputi terbatasnya sumber daya tenaga profesional seperti Advokat atau pengacara, serta keterbatasan sarana dan prasarana di UPTD PPA.

6.2. Saran

Berdasarkan hasil yang diperoleh, penulis memberikan beberapa saran yang dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak terkait:

1. Bagi UPTD PPA Provinsi Lampung:
 - a. Membuat akun khusus di media sosial seperti Instagram, Facebook atau Tik Tok untuk menyajikan konten mengenai UPTD PPA Provinsi Lampung, lalu alur pengaduan dan pelayanannya, serta tentang kekerasan yang menimpa anak di Indonesia atau Provinsi Lampung, tujuannya agar masyarakat luas mengetahui keberadaan instansi UPTD PPA.
 - b. Memberikan rujukan rehabilitasi dan pemberdayaan sosial ke Dinas Sosial bagi anak korban kekerasan seksual.

- c. Menambah tenaga profesional yaitu Pengacara dan Psikolog Klinis.
 - d. Melibatkan tokoh agama untuk menangani kasus tindak kekerasan seksual.
2. Bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian serupa, peneliti merekomendasikan untuk memperluas fokus kajian. Selain mengkaji mengenai peran tenaga pendamping, peneliti lain juga dapat mengkaji peran keluarga korban dalam memberikan dukungan. Mengingat keluarga merupakan sistem terdekat korban yang dapat mempercepat pemulihan korban. Peneliti lain juga dapat menggunakan metode kuantitatif untuk mengukur efektivitas dukungan sosial dapat membantu pemulihan korban.
 3. Bagi orang tua dan keluarga yang anaknya mengalami kekerasan seksual:
 - a. Jangan ragu, takut, atau malu untuk melaporkan peristiwa yang dialami anak karena UPTD PPA akan menjamin dan memastikan hak-hak korban terpenuhi.
 - b. Memberi dukungan penuh dan tidak menunjukkan respon menyalahkan atau marah yang berlebihan. Baiknya ciptakan lingkungan yang mendukung dan aman bagi anak. Serta bangun komunikasi yang baik agar anak memiliki ruang bercerita dan terbuka.
 - c. Terlibat aktif dalam proses pendampingan.
 - d. Mengikuti rekomendasi atau saran yang diberikan tenaga pendamping.
 4. Bagi masyarakat jika melihat atau mendengar tindak kekerasan diharapkan dapat bertindak peduli dengan segera melaporkan kepada pihak berwajib, serta tidak memberi stigma negatif dan mengucilkan korban dan keluarganya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani. (2021). *Sosiologi Sistematis, Teori, dan Terapan* (Cetakan ketujuh). PT Bumi Aksara.
- Abubakar, R. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian*. SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga.
- Agustino Saragih, M., & Janpatar. (2025). Peranan Kejaksaan Terhadap Kasus Tindak Pidana Pelecehan Seksual Anak Dibawah Umur. *Jurnal Media Informatika*, 1, 250–258.
- Al Azmi, M. R. (2022). *Dukungan Sosial Keluarga Pada Anak Korban Kekerasan Persetubuhan di Pusat Layanan Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PLKSAI) DISSOS P3APPKB Klaten (Skripsi)*. Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
- Ambodo, T., & Rochim, F. (2024). Evaluasi Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak. *Islamic Law: Jurnal Siyash*, 9(1), 74–86. <https://doi.org/10.53429/iljs.v9i1.983>
- Azzahra, F., & Darwis, R. S. (2023). Pelayanan Sosial Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam Mengembalikan Keberfungsian Sosial Anak Korban Kekerasan Seksual. *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial*, 6(1), 150. <https://doi.org/10.24198/focus.v6i1.49010>
- Brillianto, H. I., Suwitri, S., & Afrizal, T. (2024). Analisis Kolaborasi dalam Penanganan Kekerasan Seksual di Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 13(3).
- Cahyadi, S. (2024). *Perspektif Hukum terhadap Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022*. 6(4). <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>
- Dania, I. A. (2020). Kekerasan Seksual Pada Anak. *Ibnu Sina: Jurnal Kedokteran dan Kesehatan-Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara*, 19(1), 46–52. <http://bit.ly/OJSIbnuSina>
- Dewi, N. P. A. K., Remaja, I. N. G., & Surata, I. N. (2024). *Peran Kepolisian dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak di Kepolisian Resor Buleleng*. 12(1).
- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung. (2019). *Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung*. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.

- Dwiyanti, T., & Musdalipah. (2022). Efektivitas Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dalam Menangani Kekerasan Perempuan dan Anak di Kota Makassar. *YUME: Journal of Management*, 5(1), 58–67. <https://doi.org/10.37531/yume.vxix.t757>
- Efendi, R., Hardianti, F. Y., Lestari, P. D., & Puspoayu, E. S. (2021). Urgensi Percepatan Pengesahan Rancangan Undang- Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. *Jurnal Suara Hukum*, 3(1).
- Fadilla, C., Rozana, A., Psikologi, P., & Psikologi, F. (2020). Pengaruh Dukungan Sosial terhadap Work-Family Conflict pada Polwan dengan Status Menikah. *Jurnal Prosiding Psikologi*, 6, 584–589. <https://doi.org/10.29313/v6i2.23613>
- Fhatmarra, A. (2022). *Pelaksanaan Pendampingan Hukum dalam Pemenuhan Hak-Hak Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual dalam Proses Peradilan (Studi Penelitian di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Banda Aceh)*. Universitas Islam Negeri Ar-Rainry.
- Fiantika, F. R., Wasil, M., Jumiyati, S., Honesti, L., Mouw, E., Mashudi, I., Hasanah, N., Ambarwati, K., Maharani, A., Noflidaputri, R., Nuryami, & Waris, L. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Y. Novita, Ed.). PT Global Eksekutif Teknologi. www.globaleksekutifteknologi.co.id
- Halisha, N. N. (2022). *Peran Konselor Dalam Memberikan Dukungan Sosial Pada Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Legal Resource Center Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia (LRC KJHAM) Semarang*. Univeristas Islam Negeri Walisongo.
- Haryoko, S., Bahtiar, & Arwadi, F. (2020). *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik, & Prosedur Analisis)* (Cetakan pertama). Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar.
- Hidayati, N. (2015). Dukungan Sosial bagi Keluarga Anak Berkebutuhan Khusus. *INSAN*, 13(01), 12–20.
- Himawati, I. P., Nopianti, H., Hartati, S., & Hanum Sri Handayani. (2016). Analisis Pemenuha Hak Dasar Anak Pada Program “Kota Layak Anak” di Kecamatan Gading Cempaka, Bengkulu. *Jurnal Ilmu Sosial Mamangan*, 5(1), 37–49. <http://ejournal.stkip-pgri-sumbar.ac.id/index.php/jurnal-mamangan>
- House, J. S. (1981). *Stress and Social Support*.
- JDIH KEMENPPPA PERMENPPPA No 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, Pub. L. No. 4 (2018).
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2024) Menteri PPPA Serukan Sinergi untuk Perangi Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. Diakses dari <https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NTI1Nw==> pada 10 September 2024.

- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2024). Apa itu kekerasan seksual? Diakses dari <https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id/ppks/kekerasan-seksual/> pada 10 September 2024.
- Khairunnisa, M. F., & Apsari, N. C. (2021). Sistem Dukungan Sosial Bagi Korban Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA). *Share : Social Work Journal*, 10(2), 119. <https://doi.org/10.24198/share.v10i2.30734>
- Kusrini, W., & Prihartini, N. (2014). Hubungan Dukungan Sosial dan Kepercayaan Diri dengan Prestasi Bahasa Inggris Siswa Kelas VIII SMP Negeri 6 Boyolali. *Jurnal Penelitian Humaniora*.
- Lestari, R. R., Olivia, M. K., Panjaitan, L. N., Kurniasih, H., Syifa, H. N., & Rizki Rangga. (2021). *Buku Panduan Pendampingan Dasar Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan*.
- Lewoleba, K. K., & Fahrozi, M. H. (2020). Studi Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak. *Jurnal Esensi Hukum*, 2(11), 27–48. <https://journal.upnvj.ac.id/index.php/esensihukum/index>
- LewoLeba, K. K., Mulyadi, & Wahyuni, Y. Y. (2023). *Perempuan Korban Kekerasan Berbasis Gender Online dan Perlindungan Hukumnya*. 6(2). <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>
- Maulida. (2020). *Peranan Pendamping Sosial dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak Pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupate Aceh Selatan*. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
- Mekarisce, A. A. (2020). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat*, 12(3), 2020.
- Murdiyanto, E. (2020). *Penelitian Kualitatif* (Edisi pertama). Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN "Veteran" Yogyakarta Press.
- Muthmainah. (2022). Dukungan Sosial dan Resiliensi pada Anak di Wilayah Perbukitan Gunung Kidul Yogyakarta. *Diklus: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, 6(1), 78–88. <https://doi.org/10.21831/diklus.v6i1.48875>
- Mutiara, N. A., Anisa, Y. F., Salamah, H., & Listyorini, L. (2024). Peran Pendampingan UPTD PPA Provinsi Jawa Tengah dalam Perlindungan dan Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak. *Lontar Merah*, 7(2), 755–765.
- Nevita, F. D., Prasetyo, F. A., Hendrijanto, K., & Wulandari, K. (2024). Bentuk Dukungan Psikososial Antar Sesama Anak Korban Kekerasan Seksual di UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Anak Asrama Kediri. *Jurnal Imu Pekerjaan Sosial (JULIPS)*, 3, 41–57. <https://journal.binawan.ac.id/index.php/JULIPS>
- Noviana, I. (2020). Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya. *Sosio Informa*, 1(1), 13–28. <http://indonesia.ucanews.com>,

- Novianty, L., Suryani, & Sriati, A. (2015). Analisis Dukungan Psikososial yang dibutuhkan Keluarga dengan Anak yang mengalami Kekerasan Seksual. *Jurnal Keperawatan Padjajaran*, 3(3).
- Nurfazillah, A., & Susandari. (2019). Hubungan antara Dukungan Sosial dengan Subjective Well-Being Pada Remaja Korban Perceraian Orangtua di Komunitas X Bandung. *Prosiding Psikologi*, 5(1), 52–58.
- Nurhaliza, F. (2022). *Peran UPTD PPA Aceh dalam Pemberian Pendampingan Hukum Terhadap Anak Korban Pemerkosaan (Studi Putusan Nomor 21/Jn/2020/Ms.Jth)*. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
- Nuriska. (2024). *Peran Pendamping dalam Memberikan Dukungan Sosial Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Jember*. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI.
- Patriani, E., Zulkieflimansyah, & Suparman. (2023). Peran Layanan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Menangani Kasus Kekerasan. *Jurnal Ganec Swara*, 17. <http://journal.unmasmataram.ac.id/index.php/GARA>
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan Dan Anak, Pub. L. No. Nomor 2 Tahun 2022 (2022). www.peraturan.go.id
- Prasetyowati, T., Nurany, F., & Rudhito, S. A. (2024). Peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Sidoarjo dalam Menangani Kekerasan terhadap Anak. *Jurnal Intelektual Administrasi Publik dan Ilmu Komunikasi*, 10(2), 197–203.
- Priyambudi, T., Wijaya, A. U., & Purwati, A. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, 1(2), 116–125.
- Probosiwi, R., & Bahransyaf, D. (2015). Pedofilia dan Kekerasan Seksual: Masalah dan Perlindungan terhadap Anak. *Sosio Informa*, 1, 29–40.
- Rahayu, Y. S., Arkanudin, Alamri, A. R., Harahap, G. P. B., Amrulloh, Z., Sevilagustin, A., & Alamda, D. (2024). Peran Pekerja Sosial dalam Mengatasi Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur di Kota Pontianak. *Jurnal Kesejahteraan Dan Pelayanan Sosial*, 5(1), 53–67. <https://doi.org/10.52423/jkps.v5i1.19>
- Ramadhani, S. R., & Nurwati, R. N. (2023). Dampak Traumatis Remaja Korban Tindakan Kekerasan Seksual Serta Peran Dukungan Sosial Keluarga. *Share : Social Work Journal*, 12(2), 131. <https://doi.org/10.24198/share.v12i2.39462>
- Regina, N. T., Kowara, N. P., Widuri, S., & Humaedi, S. (2022). Peran UNICEF dalam Perlindungan Anak di Indonesia. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 3, 117–124.

- Rezeki, R. T., Wuryaningsih, T., & Rostikawati, R. (2023). Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak di UPTD PPA Kabupaten Banyumas Dalam Perspektif Orang Tua Dan Mitra. *Jurnal Interaksi Sosiologi*, 3(1).
- Rif'ati, M. I., Arumsari, A., Fajriani, N., Maghfiroh, V. S., Abidi, F. A., Chusairi, A., & Hadi, C. (2018). *Konsep Dukungan Sosial*.
- Rostiawati, J., Hodijah, S. N., Ayu, S., Saherman, Kartika, D. A., Situmorang, D. F., Ramadina, D. N., Dwitantri, A., & Khusnaeny, A. (2014). *Kekerasan Seksual Belajar dari Mancanegara*. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. <http://www.komnasperempuan.or.id>
- Rukman, Huriani, Y., & Shamsu, L. S. binti H. (2023). Stigma terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual. *Jurnal Iman Dan Spiritualitas*, 3(3), 447–454. <https://doi.org/10.15575/jis.v3i3.29853>
- Saputra, R. A., Lintje Anna Marpaung, & Yulia Hesti. (2022). Peran Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung dalam Penanganan Kasus Terkait Perempuan dan Anak. *Jurnal Ilus Civile*, 2.
- Saputro, L. (2018). Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kelurahan Sempaja Kecamatan Samarinda Utara. *EJournal Sosiatri-Sosiologi*, 6(4), 15–29.
- Sarafino, E. P., & Smith, T. W. (2011). *Health Psychology Biopsychosocial Interactions* (C. Johnson, Ed.; Seventh Edition).
- Sari, K. I. P., Farida, L. N., Prameswari, V. E., Khayati, N., Maidaliza, Asmare, D., Pramana, C., Ramadani, I., Meinari, Girsang, B. M., Alfianti, A. G., & Suminah. (2022). *Kekerasan Seksual* (Agustiawan, Ed.). Media Sans Indonesia. www.medsan.co.id
- Sennang, I. (2017). *Pengaruh Dukungan Sosial dan Efikasi Diri Terhadap Minat Berwirausaha Siswa SMK*. 5(3), 320–329.
- Silap, C., Kasenda, V., & Kumayas, N. (2019). Peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Menangani Kekerasan Terhadap Perempuan di Kota Manado. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 3.
- Sukma, L. P. D., Adhi, N. K. J., & Hartika, L. D. (2022). Dukungan Sosial Pada Anak Yang Mengalami Kekerasan Seksual. *Jurnal Psikologi MANDALA* 2022, 6(2), 2580–4065.
- Taylor, S. E. (2018). *Health Psychology* (Tenth edition). McGraw-Hill Education.
- Tindangen, M., Engka, D. S., & Wauran, P. C. (2020). Peran Perempuan dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga (Studi Kasus: Perempuan Pekerja Sawah di Desa Lemoh Barat Kecamatan Tombariri Timur Kabupaten Minahasa). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 20(3), 79–87.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pub. L. No. 35, JDIH (2014).

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tindak Pidana Tentang Kekerasan Seksual, Pub. L. No. 12 (2022).
- Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PA). (2023). *Profil UPTD PPA Provinsi Lampung*.
- Waruwu, M. (2023). Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1), 2896–2910.
- Widiastuti, R. S. K. (2019). Skema Kekerasan Terhadap Anak di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Sosiologi Agama: Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama dan Perubahan Sosial*, 13(1), 1978–4457. <https://doi.org/10.14421/JSA>
- Widyaswari, M., Hardika, & Dayati, U. (2021). Strategi Pendampingan Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Anak Korban Kekerasan di Kota Pasuruan. *Jurnal Pendidikan Nonformal*, 16(1), 34. <https://doi.org/10.17977/um041v16i1p34-46>
- Yare, M. (2021). Peran Ganda Perempuan Pedagang dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga di Kelurahan Karang Mulia Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor. *Jurnal Komunikasi, Politik, & Sosiologi*, 3(2).